

**UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN DINI PERSPEKTIF TEORI
EFEKTIVITAS HUKUM SOERJONO SOEKANTO**

(Studi Di Desa Purwosari Kabupaten Pasuruan)

SKRIPSI

Oleh :

Muhammad Fahmi Rizaldi

NIM 200201110176



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIKI IBRAHIM MALANG

2024

**UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN DINI PERSPEKTIF TEORI
EFEKTIVITAS HUKUM SOERJONO SOEKANTO**

(Studi Di Desa Purwosari Kabupaten Pasuruan)

SKRIPSI

OLEH:

MUHAMMAD FAHMI RIZALDI

NIM 200201110176



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIKI IBRAHIM MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah, Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN DINI PERSPEKTIF TEORI EFEKTIVITAS HUKUM SOERJONO SOEKANTO

(Studi Di Desa Purwosari Kabupaten Pasuruan)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat di pertanggung jawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 25 Juni 2024

Penulis,



Muhammad Fahmi Rizaldi
NIM: 200201110176

HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Fahmi Rizaldi NIM
200201110176 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN DINI PERSPEKTIF TEORI
EFEKTIVITAS HUKUM SOERJONO SOEKANTO
(Studi Di Desa Purwosari Kabupaten Pasuruan)**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat
ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,


Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam,



Erik Sabti Rahmawati, MA.,M.Ag
NIP.197511082009012003

Malang, 25 Juni 2024

Dosen Pembimbing,



Dr.H.Miftahul Huda, S.Hi.,M.H
NIP.197410292006401001

HALAMAN PENGESAHAN


Dewan Penguji Skripsi saudara Muhammad Fahmi Rizaldi NIM: 200201110176
Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN DINI PERSPEKTIF TEORI EFEKTIVITAS HUKUM SOERJONO SOEKANTO


(Studi Di Desa Purwosari Kabupaten Pasuruan)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada
tanggal Dengan Penguji:


1. Dr.Zaenul Mahmudi, MA.
NIP. 197306031999031001


(.....)
Ketua Penguji

2. Muhammad Nuruddin, Lc., MH.
NIP. 199009192023211028


(.....)
Anggota Penguji

3. Dr.H.Miftahul Huda, S.Hi., M.H.
NIP. 197410292006401001


(.....)
Anggota Penguji



MOTTO

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا
وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ
أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Terjemahan :

Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukuplah Allah sebagai pengawas.

(Q.S. An-Nisa : 6)¹

¹ “Qur’an Kemenag,” diakses 4 Maret 2024, QS. An-Nisa ayat : 6.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT., yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: “Upaya Pencegahan Perkawinan Dini Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto (Studi Di Desa Purwosari Kabupaten Pasuruan). Shalawat serta salam penulis hanturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat.

Dengan segala pengajaran, bimbingan, dan pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA., selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Hj. Erik Sabti Rahmawati, M.A., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

1. Dr.H.Miftahul Huda, S. HI., M.H, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan sabar dan teliti telah memberikan bimbingan, saran, motivasi dan arahan kepada penulis serta mendukung dan menyelesaikan skripsi ini. *Jazakumullahu khoiron.*
2. Syabbul Bachri, M.HI., selaku Dosen Wali penulis selama menempuh kuliah, penulis haturkan terima kasih kepada beliau yang telah membimbing dan memotivasi selama menempuh perkuliahan.
3. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran serta ilmunya dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Semoga Allah mencatat segala perjuangan beliau sebagai amal sholih, semoga amal mereka menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT, dan melimpahkan pahala yang setimpal.
4. Staf dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Bapak Totok Triwiyono dan Ibu Siti Fatimah, selaku kedua orang tua yang senantiasa memberi semangat, nasihat, serta motivasi baik untuk moral maupun materil sejak awal perkuliahan hingga selesainya skripsi ini. Serta adik penulis, Ahmad Rizky Hidayatullah yang selalu memberikan semangat, mendukung, dan memotivasi untuk segera menyelesaikan pendidikan yang penulis tempuh. Penulis haturkan *jazakumullahu ahsanal jaza'.*
6. Seluruh teman-teman mahasiswa Hukum Keluarga Islam angkatan 2020, yang telah mendukung dan mengingatkan penulis selama menempuh perkuliahan.

7. Sahabat-sahabat penulis yang selalu menyemangati penulis dari awal perkuliahan sampai selesainya skripsi ini (Abdhon Nafi, Miftah Alifuddin, Aghfar Adriawan, Muhammad Yogie), penulis ucapkan terima kasih.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, harapannya ilmu yang telah penulis peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 25 Juni2024

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fahmi Rizaldi', with a stylized, cursive script.

Muhammad Fahmi Rizaldi

NIM: 200201110176

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak terhindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penelitian karya ilmiah.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	`	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	'
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	'

ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ	-	-

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun.

Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
او	Fathah dan wau	Lu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf dan Harakat	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
يَا نَى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وِ	Dammah dan wu	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Jika kata yang diakhiri dengan ta marbūṭah kemudian diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudah al-jannah*

الْجَنَّةُ : *al-jannah*

E. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

الله : *Allah*

وَوَاتَّب : *watabba*

رَبِّهِمْ : *rabbihim*

Jika huruf ى ber- *tasydīd* terletak diakhir kata dan sebelumnya adalah huruf yang berharakat kasrah (ِ), maka kata tersebut ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

نَبِيِّ : *nabī*

عَلِيٍّ : *Alī*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ﻻ (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

السَّلَامُ : *al-salām*

الْخَيْرُ : *al-khaīr*

الْفِيلُ : *al-fīl*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

النَّوْءُ : *al-nau'*

سَيِّئٌ : *sya'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

H. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran

(dari *alQur'ān*), sunnah, hadits, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khusūṣ al-sabab

I. Lafẓ Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللهِ *dīnullāh :*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ aljalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fī raḥmatillāh :*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat.

Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh

kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

ABSTRAK

Muhammad Fahmi Rizaldi, 200201110176. 2024. **UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN DINI PERSPEKTIF TEORI EFEKTIVITAS HUKUM SOERJONO SOEKANTO (STUDI DI DESA PURWOSARI KABUPATEN PASURUAN)** Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Dr.H.Miftahul Huda ,S. HI, M.H

Kata Kunci: Efektivitas; Perkawinan; Perkawinan Dini; *Stunting*.

Kedewasaan sering kali berhubungan dengan umur seseorang untuk dijadikan tolak ukur dalam kesiapan individu dalam kematangan umur mempertanggung jawabkan perbuatannya. pemerintah di Indonesia memiliki peraturan sendiri terkait Perkawinan, sehingga telah di tetapkan batas usia minimal dalam melakukan Perkawinan pada Pembaharuan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 usia minimal menikah bagi calon pasangan pengantin laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Maka dari itu penelitian ini dimaksudkan untuk melihat pandangan Kecamatan Purwosari terhadap Perkawinan Dini dan bagaimana praktik tersebut jika dilihat dari teori penegakan hukum.

Adapun metode penelitian yang digunakan peneliti menggunakan jenis penelitian Hukum Empiris dengan mengambil pendekatan Sosiologi Hukum. Dimana pendekatan ini akan menggambarkan bagaimana praktik hukum masyarakat Desa Purwosari terkait Perkawinan Dini. Peneliti menggunakan data penelitian, diantaranya metode dokumentasi, wawancara, dan riset sebagai alat pengumpul informasi penelitian ini.

Dilihat dari teori Soerjono Soekanto tentang hukum yang menghubungkan 5 faktor penegakan hukum, data menunjukkan adanya masalah pada faktor budaya hukum masyarakat Desa Purwosari. Pada implementasinya sebagian masyarakat di wilayah Kecamatan Purwosari berpegang teguh kepada ajaran agama, dan Sebagian lagi masih melestarikan tradisi yang di miliki kelompok masyarakat tertentu. Anak yang belum cukup umur dapat di Kawinkan apabila syarat administrasi telah terpenuhi. Tradisi atau adat masih sangat di lestarikan oleh beberapa kelompok Masyarakat begitu juga di dalam kasus pernikahan dini.

ABSTRACT

Muhammad Fahmi Rizaldi, 200201110176. 2024. **EFFORTS TO PREVENT EARLY MARRIAGE PERSPECTIVE OF SOERJONO SOEKANTO'S LEGAL EFFECTIVENESS THEORY (STUDY IN PURWOSARI VILLAGE, PASURUAN DISTRICT)** Thesis. Islamic Sharia Family Law Department, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Advisor : Dr.H.Miftahul Huda ,S. HI, M.H

Keywords: Effectiveness; Marriage; Early Marriage; Stunting.

Maturity is often related to a person's age to be used as a benchmark for an individual's readiness to take responsibility for their actions. The government in Indonesia has its own regulations regarding marriage, so the minimum age limit for marriage has been set in Law No. 16 of 2019. The minimum age for marriage for prospective male and female brides and grooms is 19 years. Therefore, this research is intended to look at the Purwosari District's view of early marriage and how this practice is seen from law enforcement theory.

The research method used by researchers uses the type of Empirical Legal research by taking a Legal Sociology approach. This approach will describe the legal practices of the Purwosari Village community regarding early marriage. Researchers use research data, including documentation, interviews and research methods as tools for collecting information for this research.

Judging from Soerjono Soekanto's theory about law which connects 5 law enforcement factors, the data shows that there are problems with the legal culture factors of the Purwosari Village community. In its implementation, some people in the Purwosari District area adhere to religious teachings, and some still preserve the traditions of certain community groups. Children who are not old enough can be married off if the administrative requirements have been met. Traditions or customs are still highly preserved by several community groups, including in the case of early marriage.

خلاصة

محمد فهمي ريزالدي، 2024. 200201110176. الجهود المبذولة لمنع الزواج المبكر من منظور نظرية الفعالية القانونية لسورجونو سوكانتو (دراسة في قرية بوروساري، مقاطعة باسوروان) أطروحة. قسم قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية، مالانج

جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية، مالانج

المشرف: د. مفتاح الهدى، س. مرحبًا، م. ح

الكلمات المفتاحية: الفعالية؛ زواج؛ الزواج المبكر؛ التقزم

غالبًا ما يرتبط النضج بعمر الشخص لاستخدامه كمعيار لاستعداد الفرد لتحمل المسؤولية عن أفعاله. لدى الحكومة في إندونيسيا لوائحها الخاصة فيما يتعلق بالزواج، لذلك تم تحديد الحد الأدنى لسن الزواج في القانون رقم 16 لعام 2019. الحد الأدنى لسن الزواج للعرائس والعرضان المحتملين من الذكور والإناث هو 19 عامًا. ولذلك، يهدف هذا البحث إلى إلقاء نظرة على وجهة نظر منطقة بوروساري للزواج المبكر وكيف يُنظر إلى هذه الممارسة من نظرية إنفاذ القانون

طريقة البحث التي يستخدمها الباحثون هي البحث القانوني التجريبي باستخدام منهج علم الاجتماع القانوني. سيصف هذا النهج الممارسات القانونية لمجتمع قرية بوروساري فيما يتعلق بالزواج المبكر. يستخدم الباحثون بيانات البحث، بما في ذلك الوثائق والمقابلات وطرق البحث كأدوات لجمع المعلومات لهذا البحث

انطلاقًا من نظرية سويرجونو سوكانتو حول القانون الذي يربط بين 5 عوامل لإنفاذ القانون، تظهر البيانات أن هناك مشاكل في عوامل الثقافة القانونية لمجتمع قرية بوروساري. وفي تنفيذه، يلتزم بعض الناس في منطقة بوروساري بالتعاليم الدينية، ولا يزال البعض يحافظ على تقاليد مجموعات مجتمعية معينة. ويمكن تزويج الأطفال الذين لم يبلغوا السن الكافي إذا تم استيفاء المتطلبات الإدارية. لا تزال العديد من فئات المجتمع تحافظ على التقاليد أو العادات إلى حد كبير، بما في ذلك في حالة الزواج المبكر

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT.....	xviii
خلاصة.....	xix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Definisi Operasional	12
F. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II.....	15
TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kerangka Teori	19
BAB III	32
METODE PENELITIAN.....	32
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Pendekatan Penelitian	32
C. Lokasi Penelitian.....	33
D. Sumber Data.....	33
E. Metode Pengumpulan Data.....	34

F. Metode Pengolahan Data	35
BAB IV	36
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Gambaran Umum.....	36
1. Gambaran Umum KUA Kecamatan Purwosari	36
2. Kondisi Sosio Kultural Di Desa Purwosari.....	36
3. Struktur Organisasi KUA Purwosari.....	39
B. Paparan Pencegahan Perkawinan dini oleh masyarakat di Desa Purwosari dalam Hukum Islam.....	40
C. Paparan Zero Stunting masyarakat di Desa Purwosari dalam Hukum Positif.....	41
D. Penerapan Hukum Empiris Dalam Konteks Zero Stunting dan Perkawinan Dini	43
1. Pengumpulan Data Dan Analisis Empiris :.....	43
A. Berdasarkan Data Di Desa Purwosari	48
B. Berdasarkan Data KUA Kecamatan Purwosari	49
C. Berdasarkan Data Pengadilan Agama Kabupaten Pasuruan	53
2. Perencanaan Program Berbasis Bukti :	56
3. Evaluasi Berkelanjutan :.....	57
4. Pendidikan Dan Kesadaran Masyarakat :.....	58
5. Kolaborasi Dengan Ahli dan Organisasi Luar :	58
E. Praktik Pernikahan Dini di Kecamatan Purwosari berdasarkan Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto.....	59
BAB V	63
PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan	63
B. SARAN	65
DAFTAR PUSTAKA	67
Lampiran-Lampiran	74
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	79

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.3 Data Grafik Dispensasi Kawin KUA Purwosari Berdasarkan Tahun.....	42
Grafik 1.4 Data Grafik Dispensasi Kawin KUA Purwosari Berdasarkan Bulan.....	44
Grafik 1.5 Data Grafik Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Kabupaten Pasuruan Berdasarkan Tahun.....	46
Grafik 1.6 Data Grafik Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Kabupaten Pasuruan Berdasarkan Bulan.....	48

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	5
Tabel 2.2 Presentase Penduduk Perempuan Usia 10 Tahun Keatas Di Jawa Timur Yang Pernah Kawin Di Rinci Menurut Kabupaten Atau Kota, Umur Kawin Pertama, di Tahun 2020.....	40

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era semakin beranjaknya usia yang semakin dewasa banyak sekali manusia yang cenderung ingin melakukan hubungan dengan lawan jenis. Hal ini dikarenakan adanya rasa ingin berumah tangga dan memiliki keluarga hingga memiliki keturunan, ada salah satu faktor yang melatar belakangi dari hidup, yaitu adanya kecenderungan hidup untuk membina bahtera rumah tangga yaitu membangun keluarga.²

Salah satu bentuk cara manusia untuk menciptakan keluarga yang diakui secara sah oleh Negara dan masyarakat sekitar serta untuk mendapatkan ridho dari Allah, yaitu dengan melakukan Perkawinan yang sah. Perjalanan dari proses ikatan suatu hubungan yang diridhoi oleh Allah adalah suatu Perkawinan, sehingga adanya hubungan diantara kedua pasangan antara laki-laki dengan perempuan menjadi suatu perjalanan hidup dari manusia untuk menciptakan keluarga. Allah telah menciptakan manusia untuk berpasangan antara laki-laki dengan perempuan sudah sesuai dengan kodratnya masing-masing untuk saling melengkapi satu sama lainnya.³

Kompilasi Hukum Islam memberikan pengertian dari Perkawinan yaitu antara laki-laki dengan perempuan yang memiliki ikatan lahir batin yang kuat untuk menjadi

² Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam," *Crepido* 2, no. 2 (2020): 111–22.

³ Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum* (Humanities Genius, 2020).

suatu pasangan suami dan istri yang kuat dalam membentuk ikatan keluarga yang bahagia dan kekal dalam hidupnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Didalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwasannya Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai Pasal 7 tentang batasan Perkawinan yang berisikan batasan usia dari laki-laki berusia 19 tahun dan perempuan 16 tahun.⁴

Didalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7 tentang batasan usia Perkawinan mengalami perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang batasan usia Perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batasan usia Perkawinan antara laki-laki dengan perempuan disetarakan menjadi 19 tahun. Perkawinan dapat dijalankan dengan maksimal, dengan adanya petunjuk dan upaya yang dilakukan diantara masing-masing pasangan, mulai melihat dari segi agama, keturunan, dan keluarganya (bibit, bobot, bebet).⁵

Pada surah An-Nisa ayat 6, menunjukkan *baligh* sebagai tanda dari mempunyai seseorang dalam menikah dengan ditandai cakap dan pandai. Serta dapat dilihat dari kemampuan dalam bertanggung jawab dalam perbuatannya.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

⁴ Shofiatul Jannah, “Penundaan Perkawinan Ditengah Wabah Covid-19,” *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 2, no. 1 (2020): 41–50.

⁵ Devi Valeriani dkk., “Menuju Zero Stunting Tahun 2023 Gerakan Pencegahan Dini Stunting Melalui Edukasi pada Remaja di Kabupaten Bangka,” *Jurnal Pustaka Mitra (Pusat Akses Kajian Mengabdikan Terhadap Masyarakat)* 2, no. 2 (2022): 4.

Terjemahan : “Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukuplah Allah sebagai pengawas”.⁶

Banyak sekali aspek dalam perkawinan perlu diperhatikan diantaranya dari segi kesiapan fisik (psikisnya), materi (ekonominya), mental (intelektualnya), spiritual, sosial, dan adat istiadatnya. Dalam perkawinan dini dianggap belum dewasa dan siap untuk membentuk rumah tangga. Dewasa dalam hal ini diartikan sebagai tumbuh dan matang secara fisik dan psikologisnya, dengan tujuan dapat menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam membina rumah tangganya.⁷

Dengan memperhatikan beberapa dari aspek ini, diharapkan masing-masing calon pasangan dapat mengenal baik karakter mereka untuk membentuk keluarga sesuai dengan visi dan misi mereka. Membentuk sebuah keluarga bukanlah hal yang mudah, melainkan kita harus mempersiapkan dari segi fisik, materi dan mental. Dan dengan mempersiapkan yang matang untuk membentuk sebuah keluarga hal tersebut akan mewujudkan suatu keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Karena ini

⁶ “Qur’an Kemenag.” diakses 4 Maret 2024, QS. An-Nisa ayat : 6.

⁷ Sri Hartanti dan Triana Susanti, “Usia Ideal Menikah dalam Islam; Tafsir Al-Qur’an Surat An-Nisa Ayat 6 dan An-Nur Ayat 32,” *Bertuah* 2, no. 2 (2021): 28–35.

merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk menjalankan itu semua yaitu membangun rumah tangga.⁸

Akan tetapi pasangan tidak memperhatikan aspek-aspek diatas dengan melakukan perkawinan dini. Sehingga merujuk pada data platform Google Scholar dengan menulis kata kunci Perkawinan Dini saja muncul 87.400 ribu pembahasan baik jurnal, skripsi, artikel atau penelitian tentang topik perkawinan dini. pada unggahan pemerintah Kabupaten Pasuruan di sosial media tentang rekap data Dispensasi Kawin tahun 2020 wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Pasuruan mencapai 338 kasus.⁹

Sedangkan untuk di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Pasuruan tidak ada kasus Dispensasi Kawin. Untuk di tahun 2021 Pengadilan Agama Kabupaten Pasuruan Dispensasi Kawin mencapai 467 kasus. Sedangkan di wilayah Pengadilan Agama Kota Pasuruan mencapai 734 kasus. Untuk di tahun 2022 Pengadilan Agama Kabupaten Pasuruan Dispensasi Kawin mencapai 459 kasus. Sedangkan di wilayah Pengadilan Agama Kota Pasuruan mencapai 708 kasus. Untuk di tahun 2023 Pengadilan Agama Kabupaten Pasuruan Dispensasi Kawin mencapai 495 kasus. Sedangkan di wilayah Pengadilan Agama Kota Pasuruan mencapai 874 kasus Dispensasi Kawin. Sejak tahun 2020 hingga 2023 untuk data Perkawinan Dini yang tercatat di Pengadilan Agama Kabupaten Pasuruan mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak stabil, yang

⁸ Iva Handayani dkk., “Implikasi Program Food Estate Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Millennial Di Desa Tahai Baru,” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 17, no. 5 (2023): 3363–73.

⁹ jazilatul Atoya Fauzia, Ibnu Jazari, Dan Dwi Ari Kurniawati, “Pengaruh Dispensasi Nikah Terhadap Terbentuknya Pola Pikir Masyarakat Di Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan,” *Jurnal Hikmatina* 3, no. 3 (2021): 91–103.

mengalami lonjakan cukup drastis, seperti yang telah penulis paparkan pada table dibawah ini.¹⁰

Di Kabupaten Pasuruan sendiri kenyataannya penyumbang kasus Perkawinan Dini salah satunya berasal dari KUA Purwosari. Didalam data base KUA Purwosari disetiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan, yang terdapat 90 kasus Perkawinan di bawah usia 19 tahun. Di tahun 2021 KUA Kecamatan Purwosari mengalami kenaikan diawal yang berjumlah 35 kasus Perkawinan Dini, akan tetapi data di tahun 2020 kasus Perkawinan Dini tidak tercatat dalam data base KUA Purwosari, sehingga menyebabkan penulis tidak mendapatkan informasi.¹¹

selanjutnya di tahun 2022 KUA Purwosari mengalami penurunan jumlah kasus 22 Perkawinan Dini yang tercatat, selanjutnya di tahun 2023 mengalami kenaikan 33 kasus Perkawinan Dini. Sejak tahun 2021 hingga 2023 untuk data Perkawinan Dini yang tercatat di KUA Purwosari mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak stabil, yang mengalami lonjakan cukup drastis, seperti yang telah penulis paparkan pada table dibawah ini.¹²

Dari kedua data tabel diatas menunjukkan bahwa tidak sesuai antara data KUA Kecamatan Purwosari dengan Pengadilan Agama Kabupaten Pasuruan, sehingga menyebabkan ketimpangan antara data yang satu dengan satunya yang menyebabkan penulis memaparkan sesuai dengan data dan hasil paparan diatas. Sesuai dengan data yang telah dipaparkan diatas, terjadi lonjakan yang sangat besar dan tidak kesesuaian

¹⁰ Ahmad Baihaqi Syamsuddin Saderi, "Implikasi Hukum Perubahan Batasan Usia Perkawinan karena Permohonan Dispensasi Kawin Terhadap Peningkatan Angka Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Pasuruan," *Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender* 16, no. 2 (2021): 3.

¹¹ sheila Gita Safitri, "Analisis Kaidah Darurat Sebagai Pertimbangan Hakim Menerima Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Pasuruan (Penetapan No. 0205/Pdt. P/2019/PA. Pas dan 0206/Pdt. P/2019/PA. Pas)," 02, diakses 30 Mei 2024.

¹² Rumzil Laily, "Dispensasi Kawin Perspektif Ulama Perempuan Di Kabupaten Pasuruan" (PhD Thesis, Universitas Pesantren Tinggi Darul'Ulum, 2018).

yang didapat penulis dari KUA Purwosari dengan Pengadilan Agama Kabupaten Pasuruan, sehingga menyebabkan tidak efektifnya Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Dini yang di jabarkan dari Pasal 7 tentang batasan usia Perkawinan dengan usia laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun, yang selanjutnya mengalami perubahan pada Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batasan usia Perkawinan dini yang disetarakan menjadi rata semua antara laki-laki dan perempuan menjadi usia 19 tahun.¹³

Sehingga dapat terjadinya Perkawinan Dini pada Masyarakat Indonesia umumnya terjadi karena beberapa faktor, seperti yang di paparkan dalam penelitian terdahulu. Yang mana terdapat beberapa faktor yang sering kali menjadi sebab terjadinya Perkawinan Dini, diantaranya :

- a. Faktor Sosial yang menjadi sorotan dalam fenomena pergaulan bebas masyarakat sehingga rendahnya pengawasan orang tua terhadap anak yang menjadi penyebab terjadinya Perkawinan dini, karena melihat banyak remaja masa kini yang melakukan seks bebas diluar kawin. Sehingga mengakibatkan hamil diluar kawin yang memaksa untuk kedua pasangan melangsungkan Perkawinan Dini, selain itu juga untuk menutupi beban keluarga yang ditanggung yaitu dengan cara orang tua mereka mengkawinkan mereka untuk menutupi biaya kehidupannya.¹⁴
- b. Faktor Pendidikan yang sangat rendah sehingga berpengaruh dalam SDM mereka, yang mempengaruhi cara berfikir seseorang, baik dari orang tua dengan anak – anak mereka.

¹³ Fadli Zilfikam, Dwi Ari Kurniawati, dan Abdul Wafi, “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Perkara Permohonan Dispensasi Nikah Akibat Hamil Diluar Nikah (Studi Kasus Perkara No. 225/PDT. P/2023/PA. BGL,” *Jurnal Hikmatina* 5, no. 2 (2023): 230–44.

¹⁴ Novi Kurniawati dan Kurnia Indriyanti Purnama Sari, “Determinan Faktor pemicu terjadinya pernikahan dini pada usia remaja,” *Jurnal Keperawatan* 13, no. 1 (2020): 12–12.

Karena Pendidikan sangat berpengaruh dalam berfikir seseorang dalam mengolah kedewasaan serta cara tumbuh kembang pada diri seseorang.¹⁵

- c. Faktor Budaya menjadi salah satu faktor Perkawinan Dini yang sangat berpengaruh dan berkaitan di lingkungan masyarakat yang masih mengutamakan peran penting anak laki – laki dari pada perempuan. Dalam hal ini banyak stigma masyarakat tentang anak perempuan yang cepat menikah karena perempuan secara kodrati berada di dapur, sedangkan pria bekerja untuk mencari nafkah dan menjadi tulang punggung keluarga.¹⁶
- d. Faktor Adat Istiadat masyarakat setempat masih mempercayai adanya mitos orang tua jaman dulu. Seperti halnya jika ada seorang anak perempuan yang menolak lamaran yang datang, maka akan sulit dalam mencari pasangan hidupnya di kemudian hari. Adanya Perjodohan sejak kecil sangat meningkatkan peluang Perkawinan Dini, dengan alasan untuk tetap menjaga silaturahmi keluarga agar tidak terputus.¹⁷

Wilayah desa Purwosari merupakan salah satu wilayah Kecamatan Purwosari di Kabupaten Pasuruan yang masyarakatnya terdiri dari suku Jawa dan Madura. Sehingga KUA Kecamatan Purwosari harus pandai dalam merangkul masyarakat setempat sebagai salah satu media perantara dalam lingkup aparat pemerintahan di masyarakat. Lonjakan kasus Perkawinan Dini menunjukkan kurang efektifnya hukum yang berlaku di masyarakat, sehingga menyebabkan perbedaan implementasi di masyarakat.¹⁸

Di dalam penelitian hukum, terdapat faktor sosial hukum yang menjadi salah satu tolak ukur masyarakat dalam menerapkan peraturan yang telah di buat pemerintah,

¹⁵ Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon, “Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia,” *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 05 (21 Mei 2021): 738–46.

¹⁶ Ning Arum Tri Novita Sari dan Nunik Puspitasari, “Analisis faktor penyebab dan dampak pernikahan usia dini,” *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal* 12, no. 2 (2022): 397–406.

¹⁷ Fachria Octaviani dan Nunung Nurwati, “Dampak pernikahan usia dini terhadap perceraian di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS* 2, no. 2 (2020): 33–52.

¹⁸ Muhammad Mabur Haslan dkk., “Penyuluhan Tentang Dampak Perkawinan Dini Bagi Remaja di SMA Negeri 2 Gerung Kabupaten Lombok Barat,” *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA* 4, no. 2 (2021).

sehingga dari paparan data kasus Perkawinan dini di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui sejauh mana isu Perkawinan Dini yang terjadi serta mengetahui sosial hukum yang diterapkan masyarakat di wilayah Kecamatan Purwosari. Oleh sebab itu penelitian ini sangat berpengaruh untuk menilai sejauh mana masyarakat memahami peraturan dan hukum yang berlaku. Setelah menikah pasangan akan dihadapkan dengan memiliki calon bayi (memiliki anak). Dengan cara melihat perkembangan anak tumbuh dan cara dalam merawat anak balita. Pemantauan dalam segi perkembangan anak balita sangat diperlukan dan memang harus dilakukan setelah Perkawinan dilakukan, karena untuk mencegah dari tingginya angka *Stunting* pada anak balita dan ibu yang menyusui serta merawatnya hingga tumbuh dewasa.¹⁹

Karena itulah perlu adanya penyuluhan oleh Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Balai Desa, Pusat Kesehatan Masyarakat, dan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional dalam upaya pemantauan perkembangan ibu dengan anak dalam masa tumbuh kembang anak. Dengan adanya penyuluhan program *Stunting* sangat diperlukan khususnya di Desa Purwosari, sehingga sulit dalam melakukan upaya penerapan dan melangsungkan penyuluhan program dalam Perkawinan dini dan meminimalisir tingginya angka *Stunting*. Selain itu juga dalam kesadaran dalam mematahui peraturan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batasan usia Perkawinan pasal 7 batasan usia Perkawinan laki-laki dengan perempuan adalah 19 tahun.²⁰

¹⁹ Fajar Fadilla Utama dkk., “Sosialisasi Stunting dan Pencegahan Stunting Era New Normal di Kelurahan Tampan Kota Pekanbaru,” *Maspul Journal of Community Empowerment* 4, no. 2 (2022): 5.

²⁰ Dewa Gede Sudika Mangku dan Ni Putu Rai Yuliartini, “Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Sidetapa Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan Untuk Memperoleh Akta Perkawinan,” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 8, no. 1 (2020): 10.

Banyak sekali masyarakat Desa Purwosari yang mayoritasnya adalah campuran Madura penduduknya, sehingga menjadi masalah bagi Pemerintah dalam melakukan upaya pencegahan Perkawinan dini dan pencegahan tingginya angka *Stunting* di kehidupan masyarakat. Mereka beranggapan dengan terciptanya peraturan batasan usia dalam Perkawinan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batasan usia Perkawinan akan diterapkan dan dilakukan, tentu saja tidak. Karena mereka berfikir mengenai di dalam Syariah Agama Islam jika sudah mampu dan baligh, maka boleh diberlangsungkan Perkawinan maka dari itu prinsip dari orang Madura lebih mengedepankan agama dalam Syariah Islam.

Mengingat di daerah Pasuruan telah diterbitkan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang gerakan keluarga bersih bersama sadar *Stunting* menuju masyarakat sejahtera, tetapi semua itu hanya sebelah mata bagi masyarakat Purwosari. Selain itu yang melatarbelakangi masyarakat Purwosari dalam berfikir mengenai Perkawinan adalah dari segi faktor ekonomi, karena mereka beranggapan dengan menikahkan anaknya yang masih belum memenuhi secara umur tetapi secara akal sudah memumpuni bisa terjamin kehidupannya dan bahagia, tetapi nyatanya tidak semuanya dan kebanyakan memicu tingginya angka Perceraian.²¹

Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektifitas penyuluhan program *Stunting* dalam upaya pencegahan Perkawinan dini di Desa Purwosari Kabupaten Pasuruan dari perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sudah diatur. Evaluasi ini akan membantu memberikan masukan dan rekomendasi bagi pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam penyusunan kebijakan yang

²¹ Kusroh Lailiyah, "Peran Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (Bkkbn) Dalam Percepatan Penurunan Stunting Perspektif Perpres Nomor 72 Tahun 2021," *Mendapo: Journal of Administrative Law* 4, no. 1 (2023): 16.

lebih holistik dan terpadu dalam menanggulangi Perkawinan dini dan *Stunting* di Desa Purwosari, serta memastikan kepatuhan terhadap undang-undang yang berlaku. Penelitian ini juga akan memperhatikan aspek etika penelitian dan kerahasiaan data dalam rangka menjaga integritas dan validitas hasil penelitian yang perlu dipertimbangkan.²²

²² Amran Husen, Prince Charles Heston Runtuwu, dan Muhlis Suamole, “Mencegah Stunting Melalui Program Intervensi Sensitif,” *Jurnal Pengabdian Khairun* 1, no. 1 (2022): 30.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan aturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang batasan usia Perkawinan terhadap praktik Perkawinan Dini di Desa Purwosari ?
2. Bagaimana praktik Perkawinan Dini di Desa Purwosari berdasarkan teori penegakan Hukum Soerjono Soekanto ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisa penerapan dari aturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang batasan usia Perkawinan terhadap praktik Perkawinan Dini di Desa Purwosari.
3. Untuk Menganalisa dari Bagaimana praktik Perkawinan Dini di Desa Purwosari berdasarkan teori penegakan Hukum Soerjono Soekanto.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap dengan dibuatnya penelitian ini dapat memberi manfaat kepada para pembaca diantaranya :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teori, di Bidang Akademik dan Keilmuan Hukum khususnya Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Al-Syakhshiyah*) Universitas Islam Negeri Malang. Penelitian ini membantu referensi tentang upaya penerapan aturan Hukum

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang batasan usia Perkawinan dan upaya dalam pencegahan tingginya angka *Stunting* dimasyarakat Desa Purwosari.²³

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat secara praktisnya bagi masyarakat umum untuk menambah informasi mengenai pentingnya bahwa pendewasaan sebelum Perkawinan seperti kematangan usia dalam Perkawinan tersebut untuk kepentingan pasangan calon suami dan istri yang akan membangun keluarga.
- b. Bagi penulis, penulis mampu untuk memahami dan mengetahui dalam upaya penerepan aturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang batasan usia dalam Perkawinan di kehidupan masyarakat Desa Purwosari.
- c. Penelitian ini juga dapat menjadi rujukan dalam penelitian selanjutnya, yang memiliki pembahasan hampir sama dengan penelitian ini.

E. Definisi Operasional

1. Efektivitas : Tingkat keberhasilan suatu tindakan dalam mencapai tujuan.²⁴
2. Perkawinan : ikatan sah antara dua orang yang diakui oleh hukum untuk membentuk keluarga.²⁵
3. Perkawinan dini : praktik Perkawinan yang melibatkan satu atau kedua pasangan yang masih dalam usia yang sangat muda, di bawah usia 18 tahun..²⁶
4. *Stunting* : Perkembangan anak terhambat, sehingga anak memiliki tinggi badan yang lebih pendek dari yang seharusnya sesuai dengan usianya..²⁷

²³ F. C. Susila Adiyanta, "Hukum dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris," *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 4 (8 November 2019): 235–421.

²⁴ Nur Fitryani Siregar, "EFEKTIVITAS HUKUM," *Al-Razi : Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Kemasyarakatan* 18, no. 2 (1 Desember 2018): 230–432.

²⁵ Rachmadi Usman, "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 3 (3 Mei 2018): 311–400.

²⁶ Tampubolon, "Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia," 215–324.

F. Sistematika Pembahasan

Setelah data dikumpulkan secara menyeluruh dan akurat, diperlukan kajian yang komprehensif untuk mencapai hasil dan analisis yang tepat. Metode pengolahan data yang penulis gunakan antara lain:

Bab I : Bab ini menguraikan latar belakang masalah, memberikan gambaran umum mengenai topik penelitian. Kemudian membahas rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasannya. Pada pendahuluan ini berisi tentang penjelasan tentang Perkawinan dini dan upaya dalam pencegahan tingginya angka *Stunting* di Desa Purwosari Kabupaten Pasuruan.²⁸

Bab II : berisi tentang penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu adalah penelitian yang serupa dengan penelitian yang saat ini sedang diteliti. Untuk selanjutnya untuk dicari perbedaan semuanya, yang kemudian di komparasikan dengan penelitian saat ini. Hal ini berguna agar tidak terjadi proses penjiplakan. Selanjutnya kerangka teori. Pada kerangka teori penulis membatasi dengan kajian teoritis terhadap pencegahan Perkawinan dini dan upaya pencegahan tingginya angka *Stunting* di Desa Purwosari sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, yang nantinya akan dijelaskan lebih luas terkait batasan usia Perkawinan.²⁹

Bab III : berisi Metode Penelitian. Penulis akan menjelaskan sub-sub di dalam metode penelitian, seperti : jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumberdata, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data dan analisa data. Dengan

²⁷ Aeda Ernawati, "Media Promosi Kesehatan Untuk Meningkatkan Pengetahuan Ibu Tentang Stunting," *Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan dan IPTEK* 18, no. 2 (25 Desember 2022): 200–21.

²⁸ "Pedoman Penulisan Skripsi – Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang," hal.23, diakses 26 September 2023, <https://syariah.uin-malang.ac.id/pedoman-penulisan-skripsi/>.

²⁹ *Ibid.*, 24.

menggunakan metode penelitian akan dapat mengantarkan penulis untuk melanjutkan ke bab selanjutnya.³⁰

Bab IV : penulis akan menjelaskan hasil dari penelitian dan pembahasan yang di lakukan dan menganalisis dengan data primer, sekunder dan tersier tentang upaya pencegahan Perkawinan dini dan *Stunting* yang semuanya disesuaikan dengan rumusan masalah.³¹

Bab V : terakhir meliputi kesimpulan dan saran. Dalam penelitian ini kesimpulan bukanlah ringkasan dari pemabahasan yang terdapat pada bab IV, melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang terdapat pada bab II dan selanjutnya yaitu mengemukakan saran penulis atas segala perbaikan dan segala kekurangan.³²

³⁰ Ibid., 25.

³¹ Ibid., 27.

³² Ibid.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebelumnya sudah ada beberapa penelitian terkait dengan Perkawinan dini dan pencegahan *Stunting* dalam membangun keluarga yang sehat, penelitian yang pertama adalah “Sosialisasi *Stunting* dan pencegahan *Stunting* Era New Normal di Kelurahan Tampan Kota Pekanbaru”. Penelitian ini ditinjau dari Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 yang menjelaskan percepatan penurunan *Stunting* yang dilakukan oleh Fajar Fadhila Utama, Ridho Kurniawan, Tendryabeng, Etty Apriyani, Muhammad Rido Alfito, Desi Andrianti, Malihatun Najah, Raja Silvia Maharani, Elfina Septiani Fadhilla, Rizky Mulya Istiani., yang mana memberikan kesimpulan bahwasannya, ada beberapa faktor yang melatar belakangi dari angka *Stunting* dimasyarakat, diantaranya : ekonomi, tingkat pendidikan orang tua yang rendah, lingkungan yang tidak mendukung, kesehatan gizi pada anak juga tidak diperhatikan, sehingga angka *Stunting* sangat tinggi.³³

Dan penelitian yang kedua sama juga oleh Devi Valeriani, S.E., M.Si, Dian Prihardini Wibawa, S.E., M.M., Revy Safitri, S.T.,M.M., Rion Apriyadi, S.P.,M.Si., Dengan adanya penelitian pada kasus “Edukasi kepada remaja di Kabupaten Bangka dalam gerakan pencegahan dini *Stunting* ditahun 2023 yang akan menuju *Zero Stunting*”. Yang mana dilihat dari kacamata Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021.³⁴

Dan sama juga seperti dengan Yanyan Mulyani, Elis Susilawati, Denni Fransiska Helena, I Gusti Agung Ayu Hari Triandini, Herlina Husein. Yang melakukan penelitian

³³ Utama dkk., “Sosialisasi *Stunting* dan Pencegahan *Stunting* Era New Normal di Kelurahan Tampan Kota Pekanbaru,” 5.

³⁴ Valeriani dkk., “Menuju *Zero Stunting* Tahun 2023 Gerakan Pencegahan Dini *Stunting* Melalui Edukasi pada Remaja di Kabupaten Bangka,” 4.

“sosialisasi di cafe terhadap peningkatan kesehatan remaja dengan menyongsong keluarga sehat dan *Zero Stunting* ditahun 2023”.³⁵

Dan yang terakhir dari penelitian Lalu Saipudin, Arif Setiawan, Denda Sri Wulandari, Hakiki Ramdani, Muhammad Azwar Fahri Nasruddin, ALwanul Husna, Hinayah, Ghina Aini, Fahreza Aldi Kusuma, Pandi Putra Wardana, Najwa Zahira. Yang melakukan Penelitian “Studi kasus pada Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Dibawah Umur Untuk Mencegah Terjadinya *Stunting* di Desa Melarsari, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat ditahun 2023”, dengan tujuan mensosialisasikan bagaimana dampak dan juga pengaruh Perkawinan dini terhadap masa depan anak.³⁶

³⁵ Yanyan Mulyani dkk., “Peningkatan Kesehatan Remaja Menyongsong Keluarga Sehat Dan Zero Stunting Dengan Yuk Café Di Desa Cikahuripan,” *Selaparang: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan* 7, no. 2 (2023): 862.

³⁶ Lalu Saipudin dkk., “Pernikahan Di Bawah Umur: Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Di Bawah Umur Untuh Mencegah Terjadinya Stunting Di Desa Melarsari, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat,” dalam *Prosiding Seminar Nasional Gelar Wicara*, vol. 1, 2023, 867.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Fajar Fadhila Utama, Ridho Kurniawan, Tendryabeng, ETTY Apriyani, Muhammad Rido Alfito, Desi Andrianti, Malihatun Najah, Raja Silvia Maharani, Elfina Septiani Fadhilla, Rizky Mulya Istiani	Sosialisasi <i>Stunting</i> dan pencegahan <i>Stunting</i> era new normal di Kelurahan Tampan Kota Pekanbaru.	Mengambil tema pencegahan <i>Stunting</i> dan Perkawinan Dini.	Melihat angka perkembangan dan pertumbuhan seorang anak dalam suatu Perkawinan dimasa <i>pandemic corona</i> . Sedangkan peneliti mengkaji angka perkembangan dan pertumbuhan seorang anak dalam suatu Perkawinan di Era Normal masa kini.
2.	Devi Valeriani, S.E., M.Si, Dian Prihardini Wibawa, S.E., M.M., Revy Safitri, S.T.,M.M., Rion Apriyadi,	Edukasi kepada remaja di Kabupaten Bangka dalam gerakan pencegahan perkawinan dini dan <i>Stunting</i> ditahun 2023 yang akan menuju <i>Zero Stunting</i>	Menganalisis bagaimana edukasi remaja dalam gerakan pencegahan Perkawinan Dini dan <i>Stunting</i>	Diadakan program <i>Zero Stunting</i> untuk meminimalisir tingginya angka Perkawinan Dini. Sedangkan peneliti menganalisis efektivitas pencegahan

	S.P.,M.Si.			<i>Stunting.</i>
3.	Yanyan Mulyani, Elis Susilawati, Denni Fransiska Helena, I Gusti Agung Ayu Hari Triandini, Herlina Husein.	sosialisasi di <i>café</i> terhadap peningkatan kesehatan remaja dengan menyongsong keluarga sehat dan <i>Zero Stunting</i> ditahun 2023.	Menganalisis <i>Zero Stunting</i> diterapkan dalam upaya membangun keluarga yang sehat?	Upaya dalam menyongsong keluarga yang sehat dengan menerapkan <i>Zero Stunting</i> ditahun 2023. Sedangkan peneliti menganalisis efektivitas Hukum dalam Undang-Undang tentang <i>Zero Stunting</i> ditahun 2023.
4.	Lalu Saipudin, Arif Setiawan, Denda Sri Wulandari, Hakiki Ramdani, Muhammad Azwar Fahri Nasruddin, ALwanul Husna,	Studi kasus pada Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Dibawah Umur Untuk Mencegah Terjadinya <i>Stunting</i> Didesa Melarsari, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat ditahun 2023.	Menganalisis bahaya perkawinan dibawah umur dan mencegah adanya <i>Stunting</i> .	Pencegahan Perkawinan dibawah umur dengan adanya sosialisasi dalam upaya program <i>Stunting</i> . Sedangkan peneliti mengkaji budaya hukum dalam Perkawinan Dini di wilayah yang

	Hinayah, Ghina Aini, dkk.			menjadi acuan, serta pandangan teori Soerjono Soekanto tentang penegakan hukum.
--	---------------------------------	--	--	--

Terdapat beberapa perbedaan terkait penelitian yang akan dikaji oleh peneliti saat ini dibandingkan penelitian terdahulu. Sehingga untuk menambah pengetahuan penulis tertarik untuk mengkaji efektivitas budaya hukum Perkawinan Dini Masyarakat Kabupaten Pasuruan di Desa Purwosari (studi kasus di KUA Kecamatan Purwosari) dari sudut pandang berbeda.³⁷

Dari penelitian terdahulu di atas juga dapat kita ketahui jika salah satu penyebab dari banyaknya Perkawinan Dini adalah tingginya angka *Stunting*, sehingga perlu kita ketahui untuk pencegahan *Stunting* juga merupakan pencegahan Perkawinan Dini.³⁸

B. Kerangka Teori

Kerangka teori umumnya terdiri dari hasil pemikiran teori yang di gunakan dalam memberikan suatu pemahaman baik yang berlandaskan dari teori-teri yang ada dan prespektif yang digunakan untuk menanggapi suatu masalah yang diteliti dan membantu penelitian dalam merancang metode penelitian, mengintrepertasikan data, dan menarik kesimpulan.

³⁷ Annida Rahmah, Nandang Sambas, dan Deni Haspada, “Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dihadirkan Dengan Permohonan Dispensasi Perkawinan Dini,” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 7070–79.

³⁸ Alfian Alghifari, Nuzha Nuzha, dan Dwi Utami Hidayat Nur, “Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dalam Menurunkan Angka Pernikahan Usia Dini Di Kabupaten Polewali Mandar: Studi di Pengadilan Agama Polewali Mandar,” *QISTHOSIA: Jurnal Syariah dan Hukum* 2, no. 2 (2021): 121–40.

1. Pengertian Kawin

Perkawinan di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diartikan mutlak adanya Undang-Undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan Hukum Perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat.³⁹

Tingginya Angka Dispensasi Perkawinan merupakan salah satu bentuk Fenomena perkawinan anak yang sah memang di legalkan oleh negara. Pada dasarnya, negara bertujuan untuk membatasi jenis Perkawinan ini. Namun negara juga hadir untuk menyelesaikan permasalahan perkawinan anak dengan memperkenalkan Dispensasi Kawin. Dispensasi ini tidak bisa di hindari karena jumlah permohonan dispensasi nikah cukup tinggi di era digital. Dispensasi Perkawinan di Indonesia dimungkinkan karena adanya peraturan yang ada.⁴⁰

Tahun 1974 Indonesia sebenarnya sudah mengatur terkait dengan Perkawinan yakni Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) tentang batasan usia Perkawinan, ialah “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”, yang kemudian mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batasan usia Perkawinan ialah “Usia Perkawinan yang di setarakan pria mencapai umur 19 tahun dan wanita mencapai umur 19 tahun”, sehingga tidak ada perbedaan usia Perkawinan antara pria dan wanita yang di setarakan.⁴¹

³⁹ Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁴⁰ Sudirman Sudirman dkk., “Examining the complexity of child marriage as sexual violence in digital era,” *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 31, no. 2 (2023): 310–28.

⁴¹ Muhammad Anshary, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 12.

Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 72 merupakan salah satu ayat yang memerintahkan untuk melakukan pernikahan dengan tujuan meraih ketenangan di dalam hidup.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ
الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Terjemahan : “Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?”.⁴²

Selain itu juga pada surah Ar-Rum ayat 21 Allah dengan menciptakan setiap umatnya dengan berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan dengan suatu kasih sayang diantara mereka. Dengan pernikahan yang di dasari oleh kasih sayang maka pernikahan ini menjadi halal dan lebih di ridhoi Allah SWT.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahan : “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang.

⁴² “Qur'an Kemenag.” diakses 04 Maret 2024, QS.An-Nahl ayat : 72.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.⁴³

Allah telah menciptakan seluruh umatnya berpasang-pasangan supaya kamu dapat merasakan rasa cinta diantaranya. Yang dengan itu akan terjadilah suatu pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Demi mewujudkan keluarga yang kokoh dan utuh pasangan tersebut harus saling membantu sehingga membawa ketentraman di dalam keluarga.⁴⁴

Sedangkan perkawinan di dalam Kompilasi Hukum Islam diartikan sebagai suatu akad yang sifatnya sangat kuat dan jika melaksanakannya akan dianggap sebagai suatu ibadah. Dapat di tafsirkan bahwa di dalam islam Perkawinan mendapatkan tempat yang suci dimana melaksanakannya juga dianggap sebagai ibadah.⁴⁵

2. Konsep Perkawinan Dini

Dalam Hukum Positif batas usia perkawinan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana minimal untuk usia menikah pria 19 tahun sedangkan wanita 16 tahun. Hal tersebut dijelaskan di Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batasan usia Perkawinan, yang mengalami perubahan batasan usia untuk pria dan wanita disetarakan menjadi 19 tahun untuk menikah. Sehingga terbitlah aturan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batasan usia Perkawinan di Pasal 7 dengan perubahan batas usian Perkawinan.⁴⁶

⁴³ Ibid.diakses 04 Maret 2024, QS.Ar-Rum ayat : 21.

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Pasal 2 Instruksi Presiden Nomer 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

⁴⁶ Moh Izzudin S. Fil, “Batasan Usia Menikah Menurut Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Fiqih Madzhab Imam Syafi’i Serta Kaitannya Dengan Kesehatan Reproduksi” (Phd Thesis, S-2 Hukum Keluarga Islam, 2020).

Dalam perspektif Islam, ini berarti perkawinan yang dilakukan sebelum seseorang mencapai pubertas, dibedakan untuk laki-laki karena mengalami emisi pada malam hari dan untuk perempuan berdasarkan permulaan menstruasi. Khususnya, kriteria kedewasaan berbeda-beda antar gender. Menurut mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah, usia 15 tahun yang ditandai dengan tanda-tanda kedewasaan seperti keluarnya darah di malam hari dan menstruasi, menandakan kedewasaan..⁴⁷

Menurut Abu Hanifah, laki-laki mencapai pubertas pada usia 19 tahun, sedangkan perempuan pada usia 17 tahun. Sebaliknya, mazhab Maliki menganggap kedewasaan dimulai pada usia 18 tahun. Pandangan Abu Hanifah menjadi landasan dalam menetapkan batas minimal usia menikah di Indonesia. Variasi pendapat para ulama mengenai usia perkawinan disebabkan oleh beragam faktor, antara lain penafsiran teks Al-Qur'an dan hadis, sisa pengaruh adat, dan norma budaya..⁴⁸

3. Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan Dini

Menurut penulis sebelumnya, di Indonesia terdapat beberapa latar belakang atau faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya pernikahan dini, antara lain:

1. Pertimbangan ekonomi: Ada kepercayaan umum di masyarakat bahwa memiliki banyak anak akan membawa kesejahteraan. Namun, jika dilihat lebih dekat status ekonomi sebuah keluarga, menjadi jelas bahwa menghidupi banyak anak tanpa penghasilan yang cukup dapat menjadi beban finansial. Orang tua mungkin menganggap menikahkan salah satu anggota keluarga sebagai cara untuk memperbaiki keadaan keuangan keluarga, dengan harapan anak yang menikah akan memberikan bantuan kepada keluarga.

⁴⁷ Mohamad Husaini Bin Azmi, "Batas Usia Perkawinan Menurut Mazhab Syafi'i Dan Enakmen Keluarga Islam Kelantan" (Phd Thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023).

⁴⁸ Ruzaipah Ruzaipah, Abdul Manan, and Qurrota A'yun A'yun, "Penetapan Usia Kedewasaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia," *Mitsaqan Ghalizan* 1, no. 1 (July 7, 2021): 1–20.

2. Faktor pendidikan: Terbatasnya akses terhadap pendidikan mempengaruhi pembentukan pola pikir individu. Hal ini pada gilirannya berdampak pada tingkat kematangan dan perkembangan kepribadian mereka..⁴⁹
3. Pemanjaan terhadap perilaku berisiko, pengawasan orang tua yang tidak memadai, dan dinamika keluarga yang rusak secara signifikan membentuk interaksi sosial seorang anak. Dalam mencari kebahagiaan, anak-anak tertarik pada lingkungan di mana mereka merasa nyaman tanpa mempertimbangkan pengaruh teman sebaya. Akibatnya, pernikahan dini bisa jadi disebabkan oleh kehamilan yang tidak diinginkan, sehingga pernikahan terpaksa dilakukan secara tergesa-gesa.
4. Tradisi mempunyai peranan penting, khususnya dalam pengaturan perkawinan sejak usia muda. Praktik ini bertujuan untuk mempererat ikatan sosial antar keluarga. Kekhawatiran mengenai pertumbuhan dan hubungan anak-anak mendorong orang tua untuk mempercepat pengaturan perkawinan. Mengingat beragamnya adat dan budaya di Pulau Jawa, khususnya mengenai perkawinan, maka upacara harus berpegang pada adat istiadat daerah dan tidak bisa dilakukan dengan tergesa-gesa.⁵⁰

Menurut Jurnal Kesehatan, faktor lain yang berkontribusi adalah Media Massa. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Media Massa berperan dalam pernikahan dini. Survei yang dilakukan pada tahun 2020 menemukan bahwa sekitar 72,9% responden meyakini Media Massa memberikan pengaruh negatif yang signifikan. Secara khusus, paparan terhadap konten pornografi melalui ponsel atau media sosial diidentifikasi sebagai katalis

⁴⁹ Sari dan Puspitasari, "Analisis faktor penyebab dan dampak pernikahan usia dini."

⁵⁰ Khoirul Hidayah dkk., "The Kembar Manten in Java Majapahit Wedding Traditions in Mojokerto: Perspectives on Natural Law and Anthropology of Islamic Law," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2024): 770–90.

bagi keterlibatan perempuan muda dalam pernikahan dini, baik karena pilihan atau tidak sengaja.⁵¹

4. Pengertian *Stunting*

kondisi dimana anak-anak mengalami pertumbuhan fisik yang terhambat, ditandai dengan tinggi badan yang lebih rendah dari standar tinggi badan untuk usia tertentu. Kondisi ini mencerminkan malnutrisi kronis yang dialami anak sejak dalam kandungan hingga usia dua tahun, periode yang dikenal sebagai "1000 hari pertama kehidupan." Penyebab utama stunting meliputi asupan gizi yang tidak memadai, sering kali akibat pola makan yang tidak seimbang atau kekurangan makanan bergizi. Selain itu, infeksi berulang seperti diare dan penyakit menular lainnya dapat mengganggu penyerapan nutrisi dan memperburuk kondisi anak.

Faktor kesehatan ibu selama kehamilan juga berperan penting dalam risiko stunting pada anak. Ibu yang mengalami kekurangan gizi, anemia, atau kurangnya akses terhadap perawatan kesehatan selama kehamilan berpotensi melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah, yang menjadi salah satu faktor risiko utama stunting. Lingkungan sosial ekonomi yang kurang mendukung, seperti kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan orang tua, juga berkontribusi pada tingginya angka stunting. Keluarga dengan kondisi ekonomi yang terbatas sering kali kesulitan menyediakan makanan bergizi dan akses ke layanan kesehatan yang memadai.

Dampak stunting sangat serius dan berkepanjangan. Secara fisik, anak-anak yang mengalami stunting akan memiliki tinggi badan yang lebih pendek dibandingkan teman-teman seusianya dan lebih rentan terhadap penyakit. Dari segi perkembangan kognitif,

⁵¹ Novi Kurniawati and Kurnia Indriyanti Purnama Sari, "Determinan Faktor Pemicu Terjadinya Pernikahan Dini Pada Usia Remaja," *Jurnal Keperawatan* 13, no. 1 (January 31, 2020): 12–12.

Stunting dapat mengganggu perkembangan otak, yang berdampak pada kemampuan belajar dan kinerja akademik anak. Selain itu, dampak jangka panjang stunting termasuk produktivitas kerja yang rendah di masa dewasa dan keterbatasan kemampuan sosial serta emosional. Anak-anak yang tumbuh dengan kondisi stunting juga berisiko memiliki pendapatan yang lebih rendah dan menjadi beban ekonomi tambahan bagi keluarga serta masyarakat.

Untuk mengatasi masalah *Stunting*, diperlukan pendekatan komprehensif yang mencakup peningkatan akses dan kualitas gizi, perbaikan sanitasi dan kebersihan, serta peningkatan layanan kesehatan. Program suplementasi gizi bagi ibu hamil dan anak-anak, diversifikasi pangan, serta edukasi mengenai pentingnya nutrisi dan kebersihan merupakan langkah-langkah penting dalam pencegahan stunting. Selain itu, peningkatan akses air bersih dan sanitasi, serta edukasi kebersihan, sangat penting untuk mencegah infeksi yang dapat menghambat penyerapan nutrisi. Dengan upaya yang terkoordinasi dan berkelanjutan, diharapkan prevalensi *Stunting* dapat ditekan, sehingga generasi mendatang dapat tumbuh sehat dan produktif.⁵²

5. Konsep *Stunting*

Didalam aturan yang diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan yang mana dijelaskan didalam Peraturan Presiden tersebut adalah bagaimana cara pemerintah dalam mengatasi penurunan angka *Stunting* dalam perlindungan anak, karena banyak anak di Desa Purwosari Kabupaten Pasuruan yang kawin dibawah umur, sehingga tingginya angka Perkawinan dini. Selain itu juga ada maraknya Perkawinan itu dilakukan dikalangan wanita, yang telah lulus sekolah tidak

⁵² Utama dkk., "Sosialisasi Stunting dan Pencegahan Stunting Era New Normal di Kelurahan Tampan Kota Pekanbaru."

melanjutkan pendidikan karena adanya faktor ekonomi dan keluarga yang kurang mampu. Selain itu dijelaskan dalam Peraturan Bupati Nomor 2 tahun 2022 tentang gerakan keluarga bersih bersama sadar *Stunting* menuju masyarakat sejahterah, peraturan bupati tersebut diberlakukan di daerah Kabupaten Pasuruan dengan mengedepankan konsep kesejahteraan dengan adanya program pencegahan *Stunting*.⁵³

6. Dampak *Stunting*

Temuan penelitian sebelumnya mengungkap berbagai dampak pernikahan dini. Devi Valeriani menggambarkan dampak-dampak ini, dengan menekankan tingginya risiko yang terkait dengan kehamilan remaja, terutama jika terjadi sebelum usia 18 tahun. Kehamilan seperti ini meningkatkan kemungkinan kematian ibu dan bayi secara signifikan, sehingga berpotensi melipatgandakan angka kematian pada bayi di bawah usia satu tahun. Selain itu, bayi yang lahir dari pernikahan dini lebih rentan mengalami kelahiran prematur, gizi buruk, dan berbagai kelainan lainnya. Selain itu, faktor ekonomi seringkali menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini sehingga menimbulkan konflik rumah tangga..⁵⁴

Perbedaan pendapat ini muncul karena pendapatan yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan, pengeluaran yang berlebihan, dan kurangnya keterampilan pengelolaan keuangan. Meski memiliki kekurangan, pernikahan dini juga menawarkan beberapa manfaat. Kemaslahatan ini menjadi nyata apabila individu melangsungkan perkawinan dengan niat yang ikhlas untuk menunaikan kewajiban agama. Hasil positifnya antara lain mencegah individu melakukan penyimpangan seksual, mempercepat peran sebagai orang tua, dan memfasilitasi pendidikan anak, seperti yang

⁵³ Husen, Runtunuwu, dan Suamole, "Mencegah Stunting Melalui Program Intervensi Sensitif," 28–50.

⁵⁴ Valeriani dkk., "Menuju Zero Stunting Tahun 2023 Gerakan Pencegahan Dini Stunting Melalui Edukasi pada Remaja di Kabupaten Bangka. no 2 (2023): 13-20."

disoroti dalam penelitian Beteq Sardi yang dilakukan di Desa Mahak. Selain itu, pernikahan dini dapat meringankan beban keuangan orang tua, berpotensi meningkatkan situasi ekonomi keluarga, dan berfungsi sebagai tindakan pencegahan terhadap perselingkuhan remaja..⁵⁵

Di Indonesia, kasus pasca-kehamilan biasanya melibatkan anak di bawah umur yang masih bersekolah. Dari tingkat pendidikan dasar hingga sekolah menengah atas atau kejuruan, keadaan ini menimbulkan dua tantangan utama dalam pernikahan mereka. Pertama, adanya permasalahan sosial ekonomi yang diakibatkan oleh terganggunya pendidikan pasangan tersebut. Kedua, isu kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian. Permasalahan kesehatan yang timbul akibat perkawinan usia muda tentu saja menimbulkan berbagai dampak, seperti komplikasi persalinan seperti pendarahan, anemia, gizi buruk, dan berat badan lahir rendah..⁵⁶

7. Gambaran Teori Secara Umum

Sebagai fenomena kemasyarakatan, hukum dapat diamati dan dievaluasi berdasarkan kehidupan individu dalam masyarakat. Konsekuensinya, hukum dibentuk oleh faktor-faktor eksternal di luar sistem hukum itu sendiri. Faktor-faktor tersebut meliputi nilai, sikap, dan cara pandang masyarakat yang secara kolektif dikenal sebagai budaya atau budaya hukum. Budaya hukum menimbulkan variasi dalam penegakan hukum di berbagai komunitas, karena hukum pada hakikatnya terkait dengan lingkungan sosial sebagai bagian dari sub sistem sosial..⁵⁷

⁵⁵ Sardi, “Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini Dan Dampaknya Di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau’, *Ejournal Sosiatri-Sosiologi*, Vol. 4, No. 3, 2016, 194-207.”

⁵⁶ Muhammad Julijanto, “Dampak Pernikahan Dini Dan Problematika Hukumnya,” *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial* 25, no. 1 (2015): 62–72.

⁵⁷ Fithriatus Shalihah, “Sosiologi Hukum” (Rajawali Pers, 2017).

Budaya hukum merupakan salah satu unsur yang mempengaruhi keseluruhan sistem hukum. Hal ini mencakup jaringan nilai dan perilaku yang terkait dengan hukum, yang menentukan kapan dan mengapa individu mematuhi atau mengabaikan aturan hukum dan pemerintah. Budaya hukum mewakili sikap dan perilaku kolektif suatu masyarakat. Di Indonesia, tata kehidupannya berpedoman pada Pancasila, sehingga budaya hukumnya tetap mengakar pada prinsip “Bhinneka Tunggal Ika” (Bhinneka Tunggal Ika).⁵⁸

Budaya hukum dapat digambarkan sebagai cerminan dari sistem hukum, memberikan wawasan tentang bagaimana sistem tersebut berfungsi. Hal ini timbul dari nilai-nilai yang melekat pada proses hukum dalam masyarakat, berbeda dengan teori struktural yang berkaitan dengan hukum atau proses hukum itu sendiri. Budaya hukum mencakup nilai-nilai, tradisi, dan pengaruh spiritual yang membentuk berfungsinya hukum dalam suatu komunitas. Ia berfungsi sebagai sumber hukum, menetapkan norma-norma hukum yang selanjutnya berdampak pada masyarakat.⁵⁹

Secara umum budaya hukum menggambarkan pola perilaku sosial dalam suatu masyarakat mengenai hukum tertentu. Semakin tinggi tingkat budaya hukum suatu masyarakat, maka akan semakin efektif pula kegiatan legislasi dan penegakan hukum. Karena hukum merupakan bagian integral dari kebudayaan, maka dapat disimpulkan bahwa hukum mencerminkan jiwa dan pola pikir suatu masyarakat.

⁵⁸ Lawrence M. Friedman, “Legal Culture and Social Development,” *Law and Society Review*, 1969, 29–44. HI 5

⁵⁹ M. Muhtarom M. Muhtarom, “Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Kepatuhan Hukum Dalam Masyarakat’ *Suhuf*, Vol. 27, No. 2, November 2015: 121-146,” *Suhuf* 27, no. 2 (October 1, 2015): 121–44

8. Konsep Penegakan Hukum

Penegakan hukum melibatkan penyelarasan hubungan antara nilai-nilai yang diungkapkan dalam norma-norma dan menerjemahkan nilai-nilai ini ke dalam sikap dan tindakan untuk pada akhirnya menumbuhkan dan mempertahankan masyarakat yang damai. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk faktor non-hukum seperti budaya hukum, yang menyebabkan perbedaan dalam penegakan hukum di berbagai komunitas. Selain itu, penegakan hukum bukan sekedar proses logis, namun dibentuk oleh unsur manusia yang terlibat.⁶⁰

Penegakan hukum adalah proses penerapan hukum atau memastikan norma hukum berfungsi secara efektif, yang pada dasarnya melibatkan pengambilan keputusan pribadi dan tidak diatur secara ketat oleh norma hukum. Menurut Soerjono Soekanto, ada lima indikator atau faktor yang menandakan penegakan hukum yang efektif dan pelaksanaan hukum yang baik, yaitu:⁶¹

1. Faktor hukum dan peraturannya memerlukan keterpaduan antar peraturan yang telah ditetapkan.
2. Faktor penegakan hukum berasal dari pihak yang membuat dan melaksanakan undang-undang.
3. Fasilitas yang memadai diperlukan karena sumber daya yang tidak mencukupi atau tidak tersedia dapat menghambat penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat sebagai penerima peraturan diharapkan dapat mengintegrasikan peraturan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

⁶⁰ Soekanto, Soerjono. "Faktor-Faktor Penegakan Hukum." Rajawali Pers, Bandung (2003).

⁶¹ Jimly Asshiddiqie, "Penegakan Hukum," Penegakan Hukum 3 (2016).

5. Faktor budaya muncul dari upaya dan keinginan manusia dalam kehidupan sosial, yang mencerminkan nilai-nilai dan praktik bersama..⁶²

Seluruh indikator yang disebutkan Soerjono Soekanto saling berhubungan dan menjadi alat untuk menilai efektivitas penegakan hukum..⁶³

Pada intinya, penegakan hukum mencakup penerapan peraturan yang mengatur hubungan hukum antar entitas dalam masyarakat, menangani berbagai aspek seperti pencegahan dan penanganan pelanggaran hukum. Sistem penegakan hukum terdiri dari tiga komponen utama: komponen hukum yang ditegakkan, lembaga yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum, dan individu-individu dari lembaga-lembaga tersebut yang melaksanakan penegakan hukum. Baik lembaga administratif maupun yudikatif mempunyai wewenang dalam wilayahnya masing-masing..⁶⁴

⁶² Ika Darmika, "BUDAYA HUKUM (LEGAL CULTURE) DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA," *To-Ra* 2, no. 3 (2016): 429–36.

⁶³ Shalihah, "Sosiologi Hukum."

⁶⁴ Abintoro Prakoso, "Sosiologi Hukum", 2017.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum Empiris atau sosiologi. Penelitian Hukum Empiris merupakan suatu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji cara kerja dari hukum didalam masyarakat. Maka dari itu peneliti melakukan survey secara langsung dengan turun ke lapangan guna mengetahui bagaimana keadaan dilokasi. Menurut Surjono Sukanto penelitian ini meliputi penelitian kepada identifikasi hukum yang tidak tertulis dan efektivitas hukum. Data yang diperoleh dari model penelitian ini akan lebih focus kepada data primer yang telah di dapat dari perilaku masyarakat.⁶⁵

Adapun di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sudut pandang tentang bagaimana hukum tentang Perkawinan dini yang masyarakat setempat pahami dari segi hukum dan pemahaman mereka, serta bagaimana praktik tersebut jika di lihat dari teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto.⁶⁶

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini menggunakan jenis pendekatan Sosiologi Hukum yang mana merupakan salah satu pendekatan dari penelitian Empiris. Pendekatan Sosiologi Hukum merupakan pendekatan yang menganalisis cara kerja dari reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat, apakah berjalan dan diterapkan, atau malah sebaliknya. Fokus dari penelitian ini terletak pada Bagaimana praktik

⁶⁵ Dr Jonaedi Efendi M.H S. H. I. dan Prof Dr Johnny Ibrahim M.Hum S. H. , S. E. , M. M., *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Prenada Media, 2018), 23–30.

⁶⁶ Fadila Hilma Mawaddah dan Abdul Haris, “Implementasi layanan peradilan bagi penyandang disabilitas perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto,” *Sakina: Journal of Family Studies* 6, no. 2 (2022).

Perkawinan dini di masyarakat Desa Purwosari berlangsung. Dengan adanya peningkatan angka Perkawinan dini ditinjau dari tahun 2020-2023. Serta Bagaimana praktik Perkawinan dini masyarakat Desa Purwosari jika dilihat dari teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto.⁶⁷

C. Lokasi Penelitian

Letak lokasi ini berada di Desa Purwosari Kabupaten Pasuruan, yang berada di Balai Desa di Jl. Alhikmah Timur Martopuro Alkemar Purwosari. Alasan peneliti dalam memilih penelitian dilokasi ada 2 yaitu : alasan subyektifnya, maraknya Perkawinan dini dikalangan masyarakat di Desa Purwosari Kabupaten Pasuruan, alasan obyektifnya, mayoritas masyarakatnya kebanyakan Madura yang mana banyak memegang budaya adat dari pada aturan pemerintah.

D. Sumber Data

Data Primer adalah data yang didapat secara langsung dari masyarakat menggunakan wawancara secara langsung kepada penduduk masyarakat Desa Purwosari, observasi kondisi lapangan, maupun laporan yang berbentuk dokumen tidak resmi. Berupa data tahunan Perkawinan dini di KUA Kecamatan Purwosari dari Tahun 2020-2023.⁶⁸

Data Sekunder adalah data yang didapat untuk penunjang data primer. Yaitu berupa Buku, Artikel Jurnal penelitian dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batasan usia Perkawinan, teori Soerjono Soekanto tentang penegakan hukum dan Kompilasi Hukum Islam.

⁶⁷ F. C. Susila Adiyanta, "Hukum dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris," *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 4 (8 November 2019): 200–215.

⁶⁸ Eko Haryono, "Metodologi Penelitian Kualitatif Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam," *An-Nuur* 13, no. 2 (2023)

E. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara : dengan mengetahui informasi, peneliti melakukan proses wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan sebagai penunjang dari bahan yang sedang diteliti. Kemudian pertanyaan tersebut dijawab oleh narasumber dengan sesuai konteks yang sedang diteliti.⁶⁹
2. Observasi : peninjauan kembali kondisi lokasi yang sedang diteliti mulai dari perekaman, video, dan gambar yang digunakan sebagai salah bentuk bukti dari dokumentasi yang telah dilakukan di Desa Purwosari Kabupaten Pasuruan, dengan melakukan diantaranya : memantau keadaan sekitar lokasi, identifikasi problem pemilihan lokasi penelitian, penyusunan strategi dalam penelitian hukum dengan desa Purwosari, pemilihan dan pemilihan data yang digunakan dalam penelitian, pengamatan keadaan sosial dimasyarakat, dan terakhir pencatatan hasil observasi yang dilakukan di Desa Purwosari.⁷⁰
3. Dokumentasi, salah satu metode pencarian data untuk melengkapi proses wawancara dan observasi. Dokumentasi ini digunakan peneliti untuk menganalisis dengan mencantumkan dokumen-dokumen, peraturan, dan artikel yang berkaitan dengan penelitian.⁷¹

⁶⁹ Nur Asiah, "Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (Studi Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum Universitas Negeri Makassar)" (Masters, Universitas Negeri Makassar, 2021), 245–52.

⁷⁰ Dadang Sumarna dan Ayyub Kadriah, "Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris," *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16, no. 02 (2023): 101–13.

⁷¹ M. Sidik Priadana dan Denok Sunarsi, *METODE PENELITIAN KUANTITATIF* (Pascal Books, 2021).

F. Metode Pengolahan Data

adapun tahap pengolahan data diantaranya edit dari segi file atau berkas dari format wawancara dan pengumpulan data yang digunakan sebagai informasi dari data penelitian, klasifikasi dari aturan hukum yang berlaku hingga penerapan di Desa Purwosari sebagai landasan pedoman hidup, verifikasi dari data yang sudah terkumpul sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas kebenarannya, analisis dari keadaan sosial dengan aturan hukum yang telah berlaku dalam perkawinan untuk meminimalisir angka *Stunting* dalam pencegahan Perkawinan dini di Desa Purwosari Kabupaten Pasuruan, dan kesimpulan dari aturan hukum yang berlaku dan hasil observasi penelitian sehingga dapat dipertanggung jawabkan dari semua yang sudah diteliti.⁷²

⁷² Ibid., 185–204.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Gambaran Umum KUA Kecamatan Purwosari

Kecamatan Purwosari memiliki 15 Kelurahan di wilayahnya. 15 Kelurahan tersebut yaitu Kelurahan Purwosari, Sumberrejo, Sekarmojo, Tejowangi, Kertosari, Martopuro, Sengonagung, Pager, Cendono, Karangrejo, Sumbersuko, Pucangsari, Kayoman, Sukodermo, Bakalan. Dan memiliki luas wilayah Kecamatan Purwosari adalah 59,67 km².

KUA Kecamatan Purwosari terletak di Jl. Raya Puntir, No.129, Purwosari, Pasuruan, Jawa Timur, Indonesia, 67162. Kecamatan Purwosari terletak di tengah dari 24 Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Pasuruan. Berada di titik koordinat 7.772932°S dan 112.744196°E dengan ketinggian 25m diatas permukaan laut.

2. Kondisi Sosio Kultural Di Desa Purwosari

Kondisi sosio-kultural merujuk pada interaksi antara aspek sosial dan budaya dalam masyarakat yang membentuk norma, nilai, perilaku, dan praktik sehari-hari. Di Indonesia, kondisi sosio-kultural sangat beragam dan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti agama, adat istiadat, tingkat pendidikan, dan kondisi ekonomi. Kondisi ini memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik Perkawinan Dini dan Dispensasi Kawin.

Kecamatan Purwosari merupakan wilayah bagian dari Kabupaten Pasuruan dengan wilayah pedesaan. Dengan sebagian besar penduduk daerah Madura. Dengan wilayah

yang sebagian besar merupakan pedesaan maka profesi penduduk setempat sebagai seorang pedagang dan petani.⁷³

Kuatnya Kebudayaan masyarakat pedesaan dengan suku Madura dan Jawa sangat mempengaruhi kepada kepercayaan adat masyarakat setempat. Sehingga aparat KUA setempat harus pandai-pandai dalam melayani masyarakat, sehingga tidak terjadi kesenjangan yang menimbulkan gejolak Sosial.⁷⁴

Banyak sekali masyarakat di Desa Purwosari yang rata-rata mayoritas Madura lebih mengutamakan prinsip dalam keislaman, sehingga jika antara laki-laki dengan perempuan yang sudah baligh dan mampu untuk membedakan mana yang hak dan batil. Maka sebagian besar anak-anak mereka di Kawinkan, yang mana untuk mengurangi adanya perzinahan dan menjaga nama baik keluarga.


Akan tetapi di lihat dari sisi lainnya Perkawinan tersebut tidak memikirkan jangka panjang dari usia Perkawinan tersebut dan tidak mengikuti aturan yang sudah di tentukan oleh pemerintahan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batasan usia Perkawinan yang antara laki-laki dengan perempuan di setarakan menjadi 19 tahun. Sehingga maraknya Perkawinan yang harus mendapatkan Dispensasi Kawin karena adanya faktor Ekonomi, menghindarkan pergaulan bebas, menghindarkan dari perbuatan zina, dan bahkan ada juga yang sudah terjadi hamil di luar Perkawinan.

⁷³ Nurlaila Nurlaila, “Kondisi Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat Desa Wisata Bobanehena Kabupaten Halmahera Barat,” *Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen Multiparadigma (JEAMM)* 1, no. 2 (2020).

⁷⁴ Muhammad Abrar Kasmin Hutagalung, “Kesenjangan Pendapatan Dan Stabilitas Beragama,” *Jurnal Al-Qasd Islamic Economic Alternative* 2, no. 2 (2021): 193–205.

Dari beberapa faktor di atas yang sudah di paparkan oleh penulis, dapat di ketahui bahwasannya terjadinya Dispensasi Kawin di karenakan latar belakang Sosial yang kurang mendukung dalam perkembangan usia Perkawinan dan minimnya kesadaran hukum yang berlaku khususnya di desa Purwosari Kabupaten Pasuruan. Sehingga efektivitas hukum yang sudah ada, belum berjalan di kehidupan masyarakatnya. Karena kembali lagi dalam kesadaran hukum dan penegakkan hukum yang berlaku, baik dari aparat penegak hukum ataupun orang-orang yang terlibat dalam penegakan hukum. Contohnya : Kantor Urusan Agama dan perangkat desa Purwosari.

3. Struktur Organisasi KUA Purwosari⁷⁵



⁷⁵ JFT : Jabatan Fungsional Tertentu
JFU : Jabatan Fungsional Umum

Dapat kita lihat bagan di atas mengenai struktur organisasi kepegawaian KUA Kecamatan Purwosari. Yang mana diketuai oleh bapak H.Nurul Huda,S.Ag., yang kemudian di bawahi oleh pejabat fungsional umum dan pejabat fungsional tertentu. Pejabat fungsional umum merangkap tugas penataan laporan keuangan yang di lakukan oleh Dwi Amalia Zahrotin yang sekaligus merangkap pengadministrasian umu dan penataan persuratan dan data di lakukan oleh badiatur rif'ah sekaligus merangkap pengadministrasian umum.

Selanjutnya untuk pejabat fungsional tertentu di bedakan menjadi 2 bagian yaitu penghulu muda dan penyuluh. Penghulu muda bertugas dalam mengkawinkan orang, yang di lakukan oleh H.Nurul Huda, S.Ag., dan H. Ahmad Fauzan Awidji., M.Pd., karena kekurangan Penghulu maka kepala KUA merangkap tugas dalam mengkawinkan orang yang ingin Kawin dan sekaligus menandatangani buku Perkawinan jika sudah sah dalam Perkawinan. Kemudian untuk penyuluh bertugas dalam memberikan penyuluhan dari setiap desa kepada masyarakat di Desanya untuk memberikan pembinaan tentang Perkawinan dan bahayanya Perkawinan Dini.

B. Paparan Pencegahan Perkawinan dini oleh masyarakat di Desa Purwosari dalam Hukum Islam.

Di Desa Purwosari banyak dan tingginya angka Perkawinan dini disebabkan beberapa hal seperti halnya kebiasaan adat yang ada di Desa untuk anak yang kurang mampu dan bahkan orang tuanya memiliki hutang, maka banyak sebagian besar anak harus merelakan usia mudanya untuk melangsungkan pernikahan, sehingga banyak sekali kasus yang ditemukan Perkawinan dini. Dalam islam sendiri menikahkan anak yang dibawah umur terdapat kaitannya dengan pengaturan yang berlaku “Undang-Undang

Nomor 32 tahun 1954” dan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 tentang pencatatan kawin, rujuk, dan talak.⁷⁶

Menjaga anak dari diri sendiri pada “pasal 28 B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945”. Mengenai status anak dari bentuk sah sendiri tercantum dalam “pasal 42” serta “Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974” dan di Kompilasi Hukum Islam “pasal 99”. Terdapat regulasi peraturan dalam Hukum Islam yang perlu dikaji sebagai konteks pengimplementasian dalam kasus pencegahan Perkawinan dini serta aturan adat yang ada di daerah Purwosari, sehingga bisa merata dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, agar tidak ada kesenjangan sosial antara pemerintah dengan masyarakat.⁷⁷

C. Paparan Zero Stunting masyarakat di Desa Purwosari dalam Hukum Positif.

Di Desa Purwosari banyak sekali angka Perkawinan diusia dini, yang mana mengharuskan untuk para pemuda khususnya remaja harus menikah di umur yang belum sepatutnya untuk menikah, rata-rata pada anak usia 12-14 tahun sudah melangsungkan Perkawinan dibawah umur, sehingga tidak cakap ketika memiliki anak, banyak sekali diusia masih muda itu yang sudah mengharuskan dalam merawat anak dan membiayai anak dalam kehidupan rumah tangga. Indonesia mengatur dalam ketentuan menikah diusia 19 tahun menurut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang membahas usia dalam pernikahan.⁷⁸

Banyak sekali kontroversi di kehidupan masyarakat di Desa Purwosari yang menjadi masalah dalam tingginya stunting anak, diantaranya : faktor ekonomi, dikarenakan kurang cukup dan untuk memenuhi kebutuhan atau adanya hutang, sehingga

⁷⁶ “Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia - Google Books,” diakses 29 November 2022.

⁷⁷ “Dualisme Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia - Google Books,” diakses 29 November 2022.

⁷⁸ Mangku dan Yuliantini, “Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Sidetapa Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan Untuk Memperoleh Akta Perkawinan,” 234–45.

mengharuskan dengan membayar dalam bentuk menikahkan anaknya dengan tujuan hutang tersebut terlunasi dan bebas dari hutang, faktor keluarga, dikarenakan banyak sebagian orang tua yang beranggapan ketika sudah menikahkan anaknya, maka akan lepas dari tanggung jawab untuk memberinya nafkah dalam kehidupan sehari-harinya, faktor lingkungan hidup, kebanyakan anak-anak remaja di Desa Purwosari didalam hal bergaul sangatlah bebas, sehingga memicu akan tingginya dari perbuatan *Sexs* bebas yang menyebabkan angka *Stunting* yang begitu besar, dan kembali lagi pada pengawasan orang tua yang sangat minim terhadap anak-anaknya, mulai dari teman, dunia malam, dan bahkan hidup sehari-harinya.⁷⁹

Tidak menutup itu juga Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 juga sudah keluar yang menjelaskan mengenai percepatan angka penurunan *Stunting* dari segi kebijakan Pemerintah dari segi Perlindungan anak, Perempuan, Keluarga, dan juga mengenai menanggulangi angka dari tingginya pernikahan dini dikalangan masyarakat Indonesia, dan aturan ini sudah diterapkan di Desa Purwosari mulai dari program pendataan pranikah, kecakapan dalam usia, prinsip dan tujuan setelah melangsungkan Perkawinan, serta tujuan hidup dalam berumah tangga, namun sebagian besar dikalangan masyarakat masih belum ada yang bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-harinya, mengingat sumber daya manusianya sangat minim dalam pengetahuan dalam kematangan usia pernikahan.⁸⁰

Selain itu juga Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Gerakan Keluarga Bersih Bersama Sadar *Stunting* Menuju Masyarakat Sejahtera sudah ada dan diterapkan di Desa Purwosari yang mana mengatur tentang sadar dalam gerakan *Stunting*

⁷⁹ Syauqi Mubarak Husni, "Efektivitas Penerapan Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 Pada Masa Pandemi Covid-19," *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 3, no. 2 (2022): 113–28.

⁸⁰ "PERPRES No. 72 Tahun 2021," Database Peraturan | JDIH BPK, 20, diakses 5 Agustus 2023.

dimasyarakat dengan mengedepankan konsep Kesejahteraan, sehingga pentingnya bagi gerakan keluarga yang bersih akan sadarnya *Stunting*. Banyak sekali sosialisasi dari desa yang diberikan untuk masyarakat, tetapi hanya sebagian orang yang mampu menangkap dan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-harinya. Karena banyak dan tingginya angka *Stunting* dimasyarakat Purwosari disebabkan beberapa faktor diatas tadi mulai dari ekonomi, keluarga, dan juga lingkungan. Dalam hal ini perlu mempertimbangkan undang-undang yang berlaku dalam kehidupan sehari-harinya, sehingga terciptanya *Zero Stunting* dan mengetahui dampak dari tingginya angka *Stunting* dalam kehidupan khususnya di Desa Purwosari.⁸¹

D. Penerapan Hukum Empiris Dalam Konteks Zero Stunting dan Perkawinan Dini

Penerapan hukum empiris dalam konteks *Zero Stunting* dan Perkawinan Dini di Desa Purwosari melibatkan pendekatan yang didasarkan pada pengamatan praktis, pengumpulan data, analisis data, dan implementasi tindakan berdasarkan bukti empiris. Berikut adalah beberapa aspek penerapan Hukum Empiris dalam dua konteks tersebut:

1. Pengumpulan Data Dan Analisis Empiris :

- a. Terkait dengan *Zero Stunting*, data dibulan Agustus 2021 mencakup tingkat 12,5 % *Stunting* di antara 51 anak-anak balita *Stunting* di Desa Purwosari, dibulan Februari 2022 mengalami penurunan menjadi 4,59 % *Stunting* di antara 23 anak-anak balita *Stunting* di Desa Purwosari, dibulan Agustus 2022 mengalami kenaikan menjadi 9.09 % *Stunting* di antara 40 anak-anak balita *Stunting* di Desa Purwosari, dibulan Februari 2023 mengalami penurunan menjadi 7,12% *Stunting* di antara 42 anak-anak balita *Stunting* di

⁸¹ Team E.-Gov Pasuruan- diskominfo@pasuruankab.go.id, “Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Gerakan Keluarga Bersih Bersama Sadar Stunting Menuju Masyarakat Sejahtera | JDIH Kabupaten Pasuruan (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum),” pasuruankab, 25, diakses 5 Agustus 2023.

Desa Purwosari, semua data *Stunting* tersebut dapat diakses diweb sistem informasi publikasi data *Stunting* (SIPUDING).⁸²

- b. adapun faktor-faktor yang menyebabkan *Stunting* diantaranya karena adanya faktor Ekonomi yang tidak stabil dalam berumah tangga dan Sosial yang menyebabkan maraknya tingginya Perkawinan Dini dalam segi cara berfikir, dan dampaknya terhadap kesehatan anak-anak menjadi kurang baik dan banyak balita yang menjadi faktor tingginya angka *Stunting*.⁸³
- c. Perkawinan dini, data perlu mencakup jumlah Perkawinan dini yang mana dicantumkan dibawah, usia Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang usia Perkawinan antara laki-laki dan perempuan adalah diratakan satu sama lainnya yaitu 19 tahun, faktor-faktor pemicu Perkawinan Dini karena adanya pemikiran masyarakat di Desa Purwosari yang masih, dan dampaknya pada individu yang terlibat dapat mengakibatkan Perceraian yang mengakibatkan terganggunya pada kesehatan Perkawinan dan perkembangan pada anak. Data ini harus dianalisis untuk memahami penyebab dan konsekuensi dari kedua konteks tersebut dibawah ini.⁸⁴
- d. Sementara itu, untuk Dispensasi Kawin di lihat dari beberapa faktor yang melatar belakanginya, diantaranya : Kehamilan di luar Kawin merupakan salah satu alasan utama yang sering digunakan untuk meminta dispensasi kawin. Orang tua dan pihak keluarga merasa perlu untuk segera mengkawinkan pasangan yang terlibat untuk menghindari stigma Sosial dan memberikan legitimasi kepada anak yang akan lahir. Yang berdampak bisa menimbulkan tekanan Sosial yang besar, mendorong keluarga untuk mengajukan

⁸² mulyani Dkk., “Peningkatan Kesehatan Remaja Menyongsong Keluarga Sehat Dan Zero Stunting Dengan Yuk Café Di Desa Cikahuripan.”

⁸³ Husen, Runtuuwu, dan Suamole, “Mencegah Stunting Melalui Program Intervensi Sensitif.”

⁸⁴ Muhammad Fachri Said, “Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia,” *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 4, no. 1 (2018): 35.

permohonan Dispensasi Kawin demi menjaga nama baik keluarga, selanjutnya adanya faktor ekonomi yang sulit sering kali membuat keluarga melihat Perkawinan sebagai solusi untuk mengurangi beban ekonomi. Dengan Mengkawinkan anak mereka, orang tua berharap ada bantuan ekonomi dari pasangan atau keluarga pasangan. Dalam beberapa kasus, Perkawinan Dini dianggap sebagai cara untuk memperoleh bantuan ekonomi dari pihak keluarga pasangan, meskipun dalam jangka panjang bisa menambah beban ekonomi karena ketidaksiapan pasangan muda, selanjutnya Beberapa komunitas memiliki tradisi dan budaya yang mengharuskan atau mendukung Perkawinan pada usia muda. Meskipun undang-undang mengatur batas usia minimal, tekanan budaya dan tradisi bisa mendorong keluarga untuk mengajukan Dispensasi Kawin. Tradisi yang kuat dalam mendukung Perkawinan Dini bisa sulit diubah, dan dalam beberapa kasus, keluarga mungkin merasa harus mematuhi norma-norma budaya ini meskipun bertentangan dengan hukum yang berlaku, selanjutnya Keterbatasan akses pendidikan, terutama di daerah pedesaan atau terpencil, bisa membuat keluarga melihat Perkawinan sebagai alternatif bagi anak yang tidak melanjutkan pendidikan. Kurangnya fasilitas pendidikan dan rendahnya tingkat pendidikan orang tua sering kali menjadi faktor pendorong. Kurangnya akses pendidikan sering kali menghambat anak-anak dari mencapai potensi penuh mereka dan mendorong mereka ke dalam Perkawinan Dini sebagai jalan keluar yang tersedia, selanjutnya Dalam beberapa situasi, Dispensasi kawin diberikan atas dasar alasan kesehatan atau keamanan. Misalnya, jika seorang anak berada dalam situasi yang mengancam keselamatannya, pernikahan mungkin dianggap sebagai solusi untuk melindungi anak tersebut. Meskipun Perkawinan Dini bisa di lihat sebagai solusi untuk

situasi berbahaya, hal ini juga dapat menimbulkan risiko kesehatan bagi pasangan muda, terutama bagi perempuan yang belum siap secara fisik untuk melahirkan.

Beberapa faktor utama yang mendorong di lakukannya Dispensasi Kawin meliputi kehamilan di luar Kawin, kondisi ekonomi, tradisi dan budaya, keterbatasan akses pendidikan, serta alasan kesehatan dan keamanan. Setiap faktor ini mencerminkan kompleksitas sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat, serta kebutuhan akan pendekatan yang holistik dalam menangani masalah Perkawinan Dini.

Gambar Tabel 2.2

Persentase Penduduk Perempuan Usia 10 Tahun Ke Atas di Jawa Timur yang Pernah Kawin					
Dirinci Menurut Kabupaten/Kota, Umur Kawin Pertama , 2020					
Kabupaten/Kota	Umur Perkawinan Pertama (Tahun)				Rata Rata
	< 17	17 - 18	19 - 24	25 +	Usia
					Perkawinan
					Pertama
					(Tahun)
Kabupaten					
Pacitan	1 2,76	2 1,33	5 2,28	1 3,63	20,53
Ponorogo	2 1,48	1 5,79	4 4,52	1 8,21	20,46
Trenggalek	1 7,86	2 5,18	4 6,11	1 0,84	19,60
Tulungagung	1 4,47	1 9,96	5 1,18	1 4,40	20,32
Blitar	1 7,41	2 1,32	4 7,29	1 3,98	20,10
Kediri	1 1,21	1 9,45	5 5,22	1 4,11	20,59
Malang	2 1,33	1 9,92	4 6,11	1 2,64	19,97
Lumajang	2 1,03	2 7,92	4 0,59	1 0,45	19,43
Jember	3 3,33	2 5,63	3 3,98	7 ,06	18,38
Banyuwangi	2	2	4	8	19,41

	4,85	3,11	3,55	,49	
Bondowoso	4 3,04	2 4,46	2 7,79	4 ,71	17,64
Situbondo	3 8,35	2 2,67	3 3,61	5 ,36	17,98
Probolinggo	4 0,63	2 7,25	2 7,80	4 ,32	17,63
Pasuruan	1 7,07	2 3,83	4 6,79	1 2,31	19,83
Sidoarjo	6 ,04	1 1,40	5 9,07	2 3,49	22,18
Mojokerto	1 2,52	2 1,12	5 3,88	1 2,48	20,22
Jombang	1 3,29	2 0,26	5 2,96	1 3,48	20,38
Nganjuk	1 8,01	1 9,88	4 8,76	1 3,35	20,06
Madiun	1 7,71	1 8,85	4 8,05	1 5,39	20,35
Magetan	1 6,76	1 8,01	4 7,20	1 8,02	20,63
Ngawi	1 9,36	2 2,18	4 7,23	1 1,23	19,84
Bojonegoro	2 2,35	2 5,77	4 3,37	8 ,51	19,23
Tuban	2 4,32	2 3,69	4 2,34	9 ,65	19,30
Lamongan	2 1,08	3 0,70	3 9,45	8 ,77	19,18
Gresik	1 3,97	2 1,88	5 1,67	1 2,48	20,30
Bangkalan	1 2,39	2 0,96	5 3,28	1 3,38	20,29
Sampang	2 6,26	2 8,11	3 8,54	7 ,09	18,79
Pamekasan	1 4,24	3 0,84	4 5,34	9 ,59	19,69
Sumenep	2 3,03	2 8,78	4 0,03	8 ,17	19,02
Kota					
Kediri	7 ,27	1 1,24	5 8,23	2 3,26	21,73
Blitar	1 1,27	1 4,60	5 1,98	2 2,15	21,50
Malang	9	1	4	2	22,07

	,23	3,30	9,15	8,32	
Probolinggo	2 1,07	1 8,20	4 4,22	1 6,51	20,23
Pasuruan	1 0,60	1 4,06	5 7,20	1 8,14	21,07
Mojokerto	7 ,00	1 3,39	5 7,64	2 1,97	21,88
Madiun	5 ,33	1 0,84	5 0,42	3 3,40	22,86
Surabaya	7 ,89	1 2,10	5 2,99	2 7,02	22,07
Batu	1 4,23	2 1,94	4 8,47	1 5,36	20,33
Jawa Timur	1 9,26	2 1,45	4 6,00	1 3,29	19,97

A. Berdasarkan Data Di Desa Purwosari


Berdasarkan data di Desa Purwosari tercatat jumlah calon pengantin yang di bawah umur dengan di tahun 2020 berjumlah 13 pengantin yang belum memenuhi syarat di Umur 13-14 tahun. untuk di tahun 2021 berjumlah 20 pengantin yang belum memenuhi syarat di umur 12-13 tahun. untuk di tahun 2022 berjumlah 25 pengantin yang belum memenuhi syarat di umur 10-11 tahun. untuk di tahun 2023 berjumlah 18 pengantin yang belum memenuhi syarat di umur 13-15 tahun. karena data yang di dapat penulis dari Desa Purwosari tidak terdapat data grafik yang di berikan oleh perangkat Desa Purwosari yang telah di wawancarai, melainkan data wawancara secara langsung kepada narasumber yaitu perangkat Desa.

“kondisi di Desa Purwosari terkait calon pengantin yang ingin mendaftarkan Perkawinan berbeda-beda, terkhususkan pada usia di bawah umur di antaranya mulai dari umur 10-15 tahun sudah tercatat ingin melangsungkan Perkawinan, sehingga kondisi tersebut sangat berpengaruh tumbuh kembangnya angka Stunting khususnya di

Desa Purwosari, maka dari itu di Desa Purwosari mengadakan program posyandu Stunting (POSTING) yang bertujuan memberikan Sosialisasi terkait dengan gerakan sadar Stunting”.

B. Berdasarkan Data KUA Kecamatan Purwosari

Melihat kondisi di Desa Purwosari dengan kasus yang di dasarkan dengan keadaan lingkungan masyarakat sekitar dapat kita lihat dari tabel grafik yang di bedakan menjadi 2 bagian di bawah ini, di antaranya berdasarkan tahun dan bulan :



Gambar Grafik 1.3

Berdasarkan gambar grafik 1.3 di tahun 2020 tidak terlihat data pengamatan penulis dari KUA yang di dapatkan, karena data tersebut tidak ada dan tidak valid di KUA Kecamatan Purwosari tentang Pencatatan Kawin di bawah umur, sehingga tidak ada bukti pengamatan yang di dapat dalam penelitian tersebut, sedangkan di tahun 2021 terdapat 35 kasus Pencatatan Kawin di bawah umur, untuk di tahun 2022 terdapat 22 kasus Pencatatan Kawin yang tercatat di KUA, sedangkan di tahun 2023 terdapat kenaikan 33

kasus tentang Pencatatan Kawin di bawah umur yang tercatat di KUA Purwosari dari hasil penelitian dan pengamatan data yang di dapat oleh penulis.⁸⁵

Dapat di ketahui bahwasannya kalau di setiap tahunnya menunjukkan kasus Pencatatan Kawin di bawah umur di KUA Purwosari mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak stabil, karena dapat kita lihat dari beberapa faktor yang telah di jelaskan di atas diantaranya : Sumber Daya Manusia, Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Adat , yang menjadi latar belakang kenaikan dan penurunan gambar grafik Pencatatan Kawin di bawah umur yang tercatat di KUA Purwosari.⁸⁶


Sedangkan kalau di lihat berdasarkan bulan di tahun 2020 tidak ada data yang di dapat juga oleh penulis sedangkan berdasarkan bulan di tahun 2021 dapat kita lihat dari gambar grafik 1.4 di bawah ini di bulan Januari – Februari terdapat 10 kasus Pencatatan Kawin di bawah umur, di bulan Maret – April terdapat 4 kasus Pencatatan Kawin di bawah umur , di bulan Mei – Juni terdapat 4 kasus Pencatatan Kawin di bawah umur, di bulan Juli – Agustus terdapat kenaikan yang sangat signifikan di banding bulan yang lainnya yaitu 12 kasus Pencatatan Kawin di bawah umur, sedangkan di bulan September – Oktober mengalami penurunan secara drastis menjadi 2 kasus Pencatatan Kawin di bawah umur, sedangkan di bulan November – Desember terdapat 3 kasus Pencatatan Kawin di bawah umur.⁸⁷

⁸⁵ Musyafah, “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam.”

⁸⁶ St Zubaidah St Zubaidah, “Analisis Penetapan Dispensasi Kawin pada Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan,” 2023.

⁸⁷ Alifiyanto Wibowo, “Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Terhadap Pengajuan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Singaraja” (Phd Thesis, Universitas Pendidikan Ganesha, 2024).

Gambar Grafik 1.4



Dapat kita lihat perbandingan Grafik Pencatatan Kawin di bawah umur di KUA Purwosari berdasarkan tahun dan bulannya sangat berbeda, karena bagi penelitian sangat relevan menggunakan pemantauan dari segi grafik Pencatatan Kawin di bawah umur dari setiap bulannya dalam 1 tahun di bandingkan dengan menggunakan tahun dalam menghitung data yang ada. Tidak terlepas dari itu semua, penulis juga mewawancarai petugas KUA Purwosari bahwasannya di jelaskan tercatatnya data Pencatatan Kawin di bawah umur adalah salah satu faktor adanya faktor Ekonomi, Budaya, Adat dan Ketentuan Hukum yang belum berjalan di lingkungan masyarakat, khususnya masyarakat di Desa Purwosari.

Selain itu juga kondisi masyarakatnya yang kurang sadar terhadap hukum yang berlaku mengenai batas minimal usia Perkawinan yang telah di jelaskan di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai batasan usia minimal Perkawinan 19 tahun

untuk laki-laki dan perempuan yang telah disetarakan. Tidak hanya itu melihat kondisi biografis masyarakat di Desa Purwosari yang rata-rata Madura campuran yang sangat sekali lebih mengedepankan Budaya dan Adat yang di jadikan patokan dalam Perkawinan, karena prinsip mereka kalau sudah baligh, mampu, dan saling menyukai serta bisa bertanggung jawab, maka akan di lakukannya Perkawinan.⁸⁸

Tidak menutup dari di laksanakan Perkawinan itu secara sah dan di akui Negara, bahkan rata-rata masyarakat di Desa Purwosari jika belum cukup umur banyak sekali yang menikah secara sirrih, lalu jika sudah cukup umur maka akan di langsung Perkawinan lagi di KUA Purwosari secara sah di akui oleh Negara. Hal tersebut di lakukan oleh masyarakat Purwosari untuk menghindari aksi pergaulan bebas, tetap tidak dengan tingginya angka *Stunting* di Desa Purwosari. Maka dari situlah cara berfikir dan prinsip masyarakat di Desa Purwosari sangatlah unik ,sehingga menimbulkan ketertarikan penulis untuk mengangkat judul skripsi ini.⁸⁹

Jadi dapat kita ketahui bahwasannya di lakukannya Perkawinan Dini dari faktor hamil di luar kawin, tidak bisa di jadikan patokan dasar dalam mengukur terjadinya Perkawinan Dini, tetapi bisa melalui faktor Budaya dan Adat, ataupun Ekonomi, Pendidikan dan Sumber Daya Manusiannya. Selain itu juga penulis telah mewawancarai terhadap petugas Desa yang tergabung dalam program Posyandu Desa untuk pencegahan *Stunting* di Desa Purwosari, bahwasannya di katakan *Stunting* tidak hanya di lihat dari usia pertumbuhan bayi, tetapi juga dapat di lihat dari usia Perkawinan antara laki-laki dengan perempuan itu sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Undang-

⁸⁸ Ainun S. Ipetu, Mutia Cherawaty Thalib, dan Zamroni Abdussamad, “Analisis Efektifitas UU Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pencegahan Pernikahan Usia Dini,” *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni* 1, no. 2 (2023): 298–203.

⁸⁹ Moniq Anisa Salsabilla, “Implementasi Program 1000 Hari Pertama Kehidupan Dalam Mengatasi Balita *Stunting* Di Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah” (Phd Thesis, Ipdn, 2023).

Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batasan minimal usia 19 tahun antara laki-laki dengan perempuan sehingga kematangan dalam usia Perkawinan tersebut memenuhi kriteria untuk pencegahan tingginya angka *Stunting*.⁹⁰

C. Berdasarkan Data Pengadilan Agama Kabupaten Pasuruan

Data yang telah di dapat penulis dari hasil penelitian, pengamatan, dan wawancara di Pengadilan Agama Kabupaten Pasuruan tidak sama dengan data yang di dapat dari hasil penelitian di KUA Purwosari. Adapun data grafik yang telah di dapatkan penulis dibedakan menjadi 2 bagian yaitu berdasarkan tahun dan bulannya kasus yang tercatat dalam Dispensasi Kawin :



Gambar Grafik 1.5

Dapat kita lihat dari grafik 1.5 berdasarkan tahunnya di Pengadilan Agama Kabupaten Pasuruan sangat jelas di bandingkan dengan data yang di dapat di KUA Purwosari, karena mengingat di tahun 2020 tepatnya di KUA Purwosari tidak ada data Dispensasi Kawin yang tercatat, sehingga menimbulkan keraguan dalam penelitian untuk data

⁹⁰ Ipetu, Thalib, dan Abdussamad, “Analisis Efektifitas UU Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pencegahan Pernikahan Usia Dini.”

selanjutnya di KUA, karena kurang terperinci dan rapi. Berbeda dengan data di Pengadilan Agama di atas di lihat dari tahunnya di tahun 2020 terdapat 338 kasus Dispensasi Kawin, di tahun 2021 terdapat 467 kasus Dispensasi Kawin, di tahun 2022 terdapat 459 kasus Dispensasi Kawin, dan di tahun 2023 terdapat 495 kasus Dispensasi Kawin. Nah dapat kita lihat jika di Pengadilan secara rinci data yang di dapat setiap tahunnya ada, berbeda dengan KUA di tahun 2020 tidak ada data yang di dapat oleh penulis dalam penelitiannya.⁹¹


Selanjutnya di lihat dari data setiap bulannya di Pengadilan Agama Kabupaten Pasuruan terkait dengan Dispensasi Kawin. Di tahun 2020 bulan Januari terdapat 18 kasus Dispensasi Kawin, Februari 31 kasus Dispensasi Kawin, Maret 20 kasus Dispensasi Kawin, April 14 kasus Dispensasi Kawin, Mei 15 kasus Dispensasi Kawin, Juni 28 kasus Dispensasi Kawin, Juli 37 kasus Dispensasi Kawin, Agustus 17 kasus Dispensasi Kawin, September 26 kasus Dispensasi Kawin, Oktober 39 kasus Dispensasi Kawin, November 60 kasus Dispensasi Kawin, dan Desember 33 kasus Dispensasi Kawin. Selanjutnya di tahun 2021 bulan Januari 35 kasus Dispensasi Kawin, Februari 45 kasus Dispensasi Kawin, Maret 33 kasus Dispensasi Kawin, April 34 kasus Dispensasi Kawin, Mei 21 kasus Dispensasi Kawin, Juni 49 kasus Dispensasi Kawin, Juli 86 kasus Dispensasi Kawin, Agustus 23 kasus Dispensasi Kawin, September 29 kasus Dispensasi Kawin, Oktober 38 kasus Dispensasi Kawin, November 39 kasus Dispensasi Kawin, dan Desember 35 kasus Dispensasi Kawin.⁹²

Di tahun 2022 bulan Januari 29 kasus Dispensasi Kawin, Februari 22 kasus Dispensasi Kawin, Maret 29 kasus Dispensasi Kawin, April 27 kasus Dispensasi Kawin,

⁹¹ Sadari, "Implikasi Hukum Perubahan Batasan Usia Perkawinan karena Permohonan Dispensasi Kawin Terhadap Peningkatan Angka Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Pasuruan."

⁹² St Zubaidah, "Analisis Penetapan Dispensasi Kawin pada Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan."

Mei 22 kasus Dispensasi Kawin, Juni 50 kasus Dispensasi Kawin, Juli 63 kasus Dispensasi Kawin, Agustus 18 kasus Dispensasi Kawin, September 47 kasus Dispensasi Kawin, Oktober 58 kasus Dispensasi Kawin, November 45 kasus Dispensasi Kawin, dan Desember 49 kasus Dispensasi Kawin. Di tahun 2023 bulan Januari 37 kasus Dispensasi Kawin, Februari 41 kasus Dispensasi Kawin, Maret 31 kasus Dispensasi Kawin, April 14 kasus Dispensasi Kawin, Mei 42 kasus Dispensasi Kawin, Juni 88 kasus Dispensasi Kawin, Juli 57 kasus Dispensasi Kawin, Agustus 17 kasus Dispensasi Kawin, September 51 kasus Dispensasi Kawin, Oktober 48 kasus Dispensasi Kawin, November 37 kasus Dispensasi Kawin, dan Desember 32 kasus Dispensasi Kawin.⁹³



Gambar Grafik 1.6

Dapat di bandingkan antara Grafik tahunan dengan setiap bulannya lebih terperinci setiap bulannya di bandingkan dengan di lihat dari setiap tahunnya, memang ringkas tetapi tidak secara detail di ketahui seberapa besar Dispensasi Kawin yang terjadi di Kabupaten Pasuruan, khususnya di Desa Purwosari. Untuk pendataan jumlah kasus dispensasi kawin dipengaruhi oleh

⁹³ Sadari, “Implikasi Hukum Perubahan Batasan Usia Perkawinan karena Permohonan Dispensasi Kawin Terhadap Peningkatan Angka Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Pasuruan.”

4 faktor diantaranya : ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sumber daya manusia. Dari keempat aspek tersebut dapat diketahui bahwasannya dispensasi kawin tidak diklasifikasikan berdasarkan faktor daerah, karena belum tentu daerah menjamin bahwasannya faktor yang mempengaruhi dispensasi kawin. Salah satu yang mempengaruhi dari dispensasi kawin adalah pendidikan yang sangat minimal dari anak-anak dikalangan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas, karena hal tersebut dipengaruhi dengan cara berfikir anak-anak yang tidak dipikirkan secara jangka panjang mengenai kematangan usia perkawinan, sehingga berpengaruh dengan tingginya angka Stunting.⁹⁴

Tidak hanya itu saja, kesehatan mental dan fisik juga perlu diperhatikan sehingga berdampak pada lingkungan setelah kawin, karena banyak faktor yang melatar belakangi perceraian adalah dari singkatnya cara yang berfikir dan mengikuti nafsu, khususnya dikabupaten pasuruan kecamatan purwosari dispensasi kawin dilakukan tidak menjadi salah satu faktor utama ketika hamil duluan, melainkan karena kesiapan dari kedua belah pihak yang sudah siap menikah tetapi secara kondisi kesehatan, dan pendidikannya kurang oleh karenanya menyebabkan tingginya perkawinan dini. Adapun data secara spesifik dari Pengadilan Agama Kabupaten Pasuruan akan di cantumkan di lampiran oleh penulis.⁹⁵

2. Perencanaan Program Berbasis Bukti :

- a. Berdasarkan data empiris yang diperoleh, Pemerintah Desa Purwosari harus merencanakan program posyandu *Stunting* yang tepat sebagai salah satu program yang mengatasi *Zero Stunting* dan pemenuhan kebutuhan dari tambahan makanan (PMT) sehingga perkawinan dini tidak menunjukkan data bahwa gizi buruk adalah faktor

⁹⁴ Sheilla Tania Marcelina dkk., “Pemberdayaan Remaja Dalam Mencegah Pernikahan Dini Dan Stunting,” *Dharma Bakti*, 2021, 202–8.

⁹⁵ Khoirul Umam dkk., “Sosialisasi Bahaya Stunting di Desa Pucungwetan Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani (JPMM)* 2, no. 2 (2022): 181–87.

utama *Stunting*, maka program gizi harus difokuskan pada perbaikan pola makan anak-anak.⁹⁶

- b. Demikian pula, jika data menunjukkan bahwa faktor Sosial atau Ekonomi mempengaruhi Perkawinan Dini, program pendidikan dan kesadaran serta dukungan Sosial dapat diimplementasikan karena mengingat sumber daya manusianya sangat minim dalam pengetahuannya di Desa Purwosari, sehingga beranggapan dengan menkawinkan anaknya akan menjadi lepas dan berkurang tanggung jawab orang tuanya, tetapi kebanyakan tidak sesuai yang diharapkan.⁹⁷

3. Evaluasi Berkelanjutan :

- a. Penerapan Hukum Empiris juga melibatkan evaluasi berkelanjutan terhadap program-program yang telah dijalankan. Pemerintah Desa harus terus memantau dampak dari program-program yang mereka terapkan terhadap kedua konteks tersebut. Mengingat terbit Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang pemerintah dalam mengatasi penurunan angka *Stunting* dalam perlindungan anak, karena banyak anak di Desa Purwosari Kabupaten Pasuruan yang kawin dibawah umur, sehingga tingginya angka Perkawinan dini. Dan juga diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang gerakan keluarga bersih bersama sadar *Stunting* menuju masyarakat sejahterah, peraturan bupati tersebut diberlakukan didaerah Kabupaten Pasuruan dengan mengedepankan konsep kesejahteraan dengan adanya program *Stunting*.⁹⁸

⁹⁶ Yustika Pramudyawati, “Analisis Pengaruh Variabel Karakteristik Rumah Tangga, Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi) Dan Sanitasi Lingkungan Sebagai Faktor Risiko Kejadian Stunting (Studi Komparasi Keluarga Pertanian Dan Non Pertanian Di Wilayah Kabupaten Lampung Selatan)” (Phd Thesis, Universitas Lampung, 2022).

⁹⁷ Fransiska Novita Eleanora dan Andang Sari, “Pernikahan anak usia dini ditinjau dari perspektif perlindungan anak,” *Progresif: Jurnal Hukum* 14, no. 1 (2020): 40.

⁹⁸ Diskominfo@Pasuruankab.Go.Id, “Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Gerakan Keluarga Bersih Bersama Sadar Stunting Menuju Masyarakat Sejahtera | Jdih Kabupaten Pasuruan (Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum).”

- b. Jika hasilnya tidak sesuai dengan harapan, perubahan perlu dilakukan berdasarkan bukti Empiris yang ada atas Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang upaya penurunan *Stunting* dan juga Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang upaya sadar bersama *Stunting*.⁹⁹

4. Pendidikan Dan Kesadaran Masyarakat :

- a. Masyarakat Desa Purwosari perlu diberikan pemahaman yang lebih baik tentang konsekuensi *Zero Stunting* dan Perkawinan Dini, hal tersebut dapat dicapai melalui pendidikan, kampanye kesadaran, dan pelibatan masyarakat dalam pemecahan masalah masyarakat dan generasi mendatang.¹⁰⁰
- b. Data Empiris dapat digunakan untuk mengilustrasikan dampak buruk dari kedua konteks tersebut pada kesejahteraan masyarakat dan generasi mendatang.

5. Kolaborasi Dengan Ahli dan Organisasi Luar :

- a. Untuk mendukung upaya mengatasi *Zero Stunting* dan Perkawinan Dini, Pemerintah Desa dapat berkolaborasi dengan ahli, lembaga kesehatan, dan organisasi yang memiliki pengalaman dalam konteks tersebut.¹⁰¹
- b. Kolaborasi semacam itu dapat membawa pengetahuan dan sumber daya tambahan yang dapat meningkatkan efektivitas program.

⁹⁹ Hernawati Hernawati dkk., “Upaya Penerapan Hidup Sehat Dan Pendidikan Karakter Anak Usia Dini Melalui Kegiatan Bimbingan Belajar Dan Parenting Di Desa Mekarsaluyu,” *Jurnal Pengabdian ILUNG (Inovasi Lahan Basah Unggul)* 2, no. 3 (15 Februari 2023): 156–631.

¹⁰⁰ Vivilia Vivone Vriska Macarau dan Kalis Stevanus, “Peran Orangtua dalam Upaya Menumbuhkan Rasa Percaya Diri Anak Usia Dini,” *Edulead: Journal Of Christian Education And Leadership* 3, No. 2 (1 Desember 2022): 115–25.

¹⁰¹ Valeriani dkk., “Menuju Zero Stunting Tahun 2023 Gerakan Pencegahan Dini Stunting Melalui Edukasi pada Remaja di Kabupaten Bangka.”

Dengan menerapkan prinsip-prinsip Hukum Empiris dalam menangani dua konteks penting ini, Desa Purwosari dapat bergerak menuju pencapaian *Zero Stunting* dan pengurangan Perkawinan Dini. Dengan pendekatan berdasarkan bukti empiris, mereka dapat mengambil langkah-langkah konkret dan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi generasi mendatang.¹⁰²

E. Praktik Pernikahan Dini di Kecamatan Purwosari berdasarkan Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto

Penegakan hukum memerlukan penyelarasan tindakan dengan norma-norma yang ditetapkan untuk mendorong dan mempertahankan hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk faktor non-hukum seperti budaya hukum, yang dapat berbeda-beda antar komunitas, sehingga menyebabkan penegakan hukum menjadi heterogen. Selain itu, ini bukan semata-mata proses yang logis tetapi pada dasarnya berpusat pada manusia. Teori Soerjono Soekanto tentang penegakan hukum menawarkan wawasan mengenai budaya hukum suatu masyarakat, menjelaskan bagaimana budaya ini membentuk sistem hukum dan berpotensi menimbulkan hasil yang tidak terduga atau berbeda.

Penegakan hukum dapat di lihat dari 5 faktor yang saling terikat dan sangat erat, faktor itu diantaranya:

1. Faktor Hukum, UU No. 16 Tahun 2019 menetapkan usia minimal untuk Kawin adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Revisi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak-anak dari praktik Perkawinan Dini yang dapat merugikan kesehatan dan masa depan mereka. dengan adanya ketidak selarasan antara kepastian

¹⁰² Nur Amanda Irma, "Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pesawaran Dalam Menurunkan Angka Stunting (Kerdil) Pada Anak Di Bawah Lima Tahun," 2023, 27.

hukum dan keadilan menimbulkan isu hukum. karena suatu keadilan di definsikan secara abstrak sedangkan kepastian hukum di definisikan dengan terstruktur secara normatif.¹⁰³

2. Penegak hukum, hukum juga berkaitan erat dengan perilaku dari para aparat penegak hukum itu sendiri. Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk memberikan Dispensasi kawin. Mereka bertugas menilai apakah permohonan Dispensasi memenuhi syarat yang sangat ketat. Hubungan antara peraturan dan aparat penegak hukum sangat mengikat, karena apabila salah satu faktor tidak dijalankan dengan baik maka tujuan utama yang diharapkan akan menimbulkan implementasi berbeda.¹⁰⁴
3. Penegakan hukum melibatkan memastikan bahwa tindakan sesuai dengan norma-norma yang ditetapkan untuk menumbuhkan dan menegakkan perdamaian dalam masyarakat. Proses ini dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk unsur non-hukum seperti budaya hukum, yang berbeda-beda di setiap komunitas, sehingga menghasilkan pendekatan penegakan hukum yang beragam. Lebih jauh lagi, hal ini bukan semata-mata persoalan logika tetapi pada dasarnya berkisar pada keterlibatan manusia. Teori Soerjono Soekanto tentang penegakan hukum menyoroti budaya hukum suatu masyarakat, menjelaskan dampaknya terhadap pembentukan sistem hukum dan berpotensi menimbulkan konsekuensi yang tidak terduga atau berbeda.
4. Kebudayaan, Budaya dan adat yang mendukung Perkawinan Dini sering kali menjadi penghalang dalam penegakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu, perubahan budaya dan norma sosial perlu didorong melalui edukasi dan dialog yang melibatkan tokoh masyarakat dan agama. yang mengatur bagaimana seorang individu dalam berlaku, bertindak, dan berbuat dalam interaksi

¹⁰³ Adiyanta, "Hukum dan Studi Penelitian Empiris," 8 November 2019.

¹⁰⁴ Ratna Artha Windari, "Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Anak Di Indonesia (Kajian Normatif Atas Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat)," *Media Komunikasi FPIPS* 10, no. 1 (2011).

sosialnya di masyarakat. Seseorang yang berada di lingkungan kebudayaan yang baik, maka perilakunya sebagai cerminan penerapan hukum dinilai akan semakin baik juga. Kelima faktor ini saling berkaitan untuk mewujudkan masyarakat yang sadar hukum, serta dapat meningkatkan efektivitas dari penegakan hukum di masyarakat.¹⁰⁵

Angka kejadian kasus pernikahan dini di KUA Kabupaten Purwosari selama tiga tahun terakhir dinilai cukup tinggi dibandingkan wilayah lain dalam kurun waktu yang sama. Stigma masyarakat yang melingkupi pelaku kasus pernikahan dini, khususnya yang berasal dari wilayah KUA Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan, menjadi tantangan besar yang dapat mencoreng reputasi lembaga tersebut. Stigma ini muncul karena banyaknya permohonan dispensasi pernikahan dini yang diajukan ke Pengadilan Agama Kabupaten Pasuruan.

Orang cenderung meremehkan dan mencari alasan untuk membenarkan tindakannya. Oleh karena itu, tanggung jawab untuk mengekang dan mencegah angka pernikahan dini tidak hanya menjadi tanggung jawab KUA saja; sebaliknya, seluruh masyarakat dan pemerintah harus berpartisipasi aktif dalam mengatasi permasalahan ini.

Sebagaimana yang telah di kemukakan, bahwa Peradilan dapat diidentifikasi sebagai bagian dari pranata Hukum, sedangkan hukum dapat diidentifikasi sebagai bagian dari pranata Sosial. Young (1982:506) mengutip pandangan Sumner, bahwa pranata adalah konsep dan struktur. Hukum, adalah pranata (*Institution*). Hal itu di dasarkan pada gagasan keadilan dan kepatutan. Gagasan itu di konstruksikan dan mencakup Pengadilan, perangkat Hukum, dan sejenisnya. Oleh karena itu, Peradilan dapat diidentifikasi sebagai pranata sosial. Dalam kenyataannya hubungan antara Hukum dengan

¹⁰⁵ Ahmad Marzuki, "Strategi Adaptasi Minoritas Muslim dengan Budaya Lokal di Wilayah Suku Tengger Kabupaten Pasuruan," dalam *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, 2018, 261–70.

Sosial saling berhubungan timbal balik dan saling bergantung. Dengan demikianlah pranata Hukum, memang saling bergantung dengan pranata sosial, karena bergantungnya hukum kepada apa yang terjadi dengan kondisi-kondisi kekuasaan dan wewenang politik dan kondisi ekonomi, kekuatan sosial, dan budaya.¹⁰⁶

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 1974, sebagian telah menjawab tuntutan masyarakat Indonesia yang sudah lama ada, sebagaimana diutarakan sejak pengukuhan kongres perempuan Indonesia pada tahun 1928 dan ditegaskan kembali pada kesempatan-kesempatan berikutnya, yang bertujuan untuk kemajuan. dalam status perempuan dalam pernikahan. Isu-isu seperti Kawin Paksa, Poligami, dan Talaq Sewenang-wenang menjadi perhatian utama gerakan perempuan saat itu.

Menyusul diundangkannya Undang-Undang Perkawinan, pada tanggal 1 April 1975 diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menguraikan tentang tata cara pelaksanaannya. Dengan demikian, terhitung sejak tanggal 1 Oktober 1975, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah dapat berjalan efektif.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia, Sejarah Konsep Dan Praktik Pengadilan Agama*, (Malang Setara Press,2017), 12.

¹⁰⁷ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia, Sejarah Konsep Dan Praktik Pengadilan Agama*, (Malang Setara Press,2017), 82-83.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan di Desa Purwosari atas aturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Tentang batasan usia Perkawinan yaitu laki-laki 19 tahun dan untuk wanita 16 tahun yang mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang usia Perkawinan yang di setarakan menjadi 19 tahun antara laki-laki dengan perempuan, maka penulis dapati bahwa pandangan di Desa Purwosari tersebut terhadap Perkawinan Dini ada beberapa poin, yaitu: Berdasarkan jumlah kasus di setiap tahun, maka benar KUA Kecamatan Purwosari menyumbang jumlah yang cukup banyak. Dan juga di dukung oleh data penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Pasuruan, meskipun ada ketimpangan data Pengadilan Agama Kabupaten Pasuruan dengan KUA Kecamatan Purwosari atas kasus Dispensasi Kawin. Perkawinan terjadi dengan campur tangan agama, budaya, dan mitos yang masih di percaya oleh Masyarakat sampai saat ini. Selain itu juga terkait dengan efektivitas Hukum yang terjadi di Desa Purwosari tidak efektif di karenakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batasan usia Perkawinan laki-laki dengan perempuan yang di setarakan 19 tahun menjadi aturan yang kurang di terapkan oleh masyarakat Desa Purwosari di karenakan kesadaran hukumnya kurang. Banyak mayoritas yang bersuku campuran Jawa Madura yang lebih mengedepankan prinsip islam yang mana sudah baligh dan mampu membedakan lawan jenis, maka di perbolehkan untuk melangsungkan Perkawinan.

Sehingga tidak efektif untuk di terapkan, perlu adanya aparat penegakan hukum yang perlu mensosialisasikan terkait dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Yaitu dari perangkat Desa Purwosari dengan KUA Purwosari dalam mensosialisasikan upaya pencegahan Perkawinan dini dan pencegahan Stunting.

2. Menurut teori Penegakan Hukum, maka praktik Perkawinan Dini yang terjadi di Desa Purwosari khususnya di KUA Kecamatan Purwosari di nilai memiliki implementasi yang berbeda dan tidak efektif dengan yang diharapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batasan usia Perkawinan 19 tahun laki-laki dan perempuan. Sehingga Hukum sebagai salah satu faktor penegakan hukum yang menyatakan bahwa pasangan yang menikah memiliki usia minimal menikah yaitu 19 tahun bagi calon pengantin laki-laki dan perempuan. Akan tetapi pada implementasinya di wilayah Desa Purwosari masyarakatnya lebih berpegang teguh pada ajaran agama, dan tradisi yang berlaku di beberapa kelompok Masyarakat. Sehingga anak yang belum cukup umur dapat melakukan Perkawinan dengan syarat administrasi yang diajukan pemerintah sudah terpenuhi ataupun belum terpenuhi dengan melangsungkan Perkawinan sirrih. Budaya hukum adat dan keyakinan kepada ajaran agama mengambil peran terbesar pada kasus Perkawinan Dini yang terjadi di wilayah Desa Purwosari.

B. SARAN

1. Sebagai orang tua hendaknya lebih mengawasi pergaulan anak dan mendampingi tumbuh kembangnya sehingga tidak menimbulkan penyimpangan kepada anak. Nilai-nilai agama seharusnya ditanamkan kepada anak sejak kecil dan Pendidikan seks bagi remaja juga bukan hal yang tabu. Seharusnya orang tua juga memberikan pengertian dari hati ke hati seputar seks kepada anak, sehingga orang tua dapat mengontrol pandangan anak seputar seks.
2. Pemerintah juga hendaknya lebih menaruh perhatian kepada tingkat pendidikan masyarakatnya. Karena dari penelitian ini di dapati bahwa para pelaku pernikahan dini memiliki tingkat Pendidikan yang sangat rendah, kondisi ekonomi juga merupakan faktor penentu putusnya Pendidikan.
3. Bagi aparat penegak hukum di Kabupaten Pasuruan hendaknya lebih tegas dalam menegakan hukum yang mana terkait efektivitas hukum yang berlaku di masyarakat. Pemerintah harus memiliki visi dan misi yang sama untuk menjalankan peraturan yang berlaku di masyarakat. Sehingga tidak menimbulkan stigma yang memojokkan satu pihak saja, karena budaya hukum masyarakat tergantung dengan perilaku aparat penegak hukum juga.
4. Pemerintah dan pejabat Negara serta Daerah juga seharusnya lebih memperhatikan akibat banyaknya Perkawinan Dini terutama di daerah yang kiranya minim pengetahuan dan jangkauan terkait dengan aturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batasan usia Perkawinan yang telah di setarakan menjadi 19 tahun antara laki-laki dengan perempuan, selain itu juga harus memperhatikan dampak setelah banyaknya

kasus Perkawinan Dini dengan kemunculan angka *Stunting* di masyarakat. Yang di dasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan turunnya angka *Stunting*, dan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang gerakan keluarga bersih bersama sadar *Stunting* menuju masyarakat sejahterah, di berlakukannya di daerah Kabupaten Pasuruan dengan tujuan mengedepankan konsep kesejahteraan dengan adanya program pencegahan *Stunting*.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyanta, F. C. Susila. "Hukum dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris." *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 4 (8 November 2019): 697–709. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.697-709>.
- . "Hukum dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris." *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 4 (8 November 2019): 697–709. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.697-709>.
- Alghifari, Alfian, Nuzha Nuzha, dan Dwi Utami Hidayah Nur. "Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dalam Menurunkan Angka Pernikahan Usia Dini Di Kabupaten Polewali Mandar: Studi di Pengadilan Agama Polewali Mandar." *QISTHOSIA: Jurnal Syariah dan Hukum* 2, no. 2 (2021): 121–40.
- Anisa Salsabilla, Moniq. "Implementasi Program 1000 Hari Pertama Kehidupan Dalam Mengatasi Balita Stunting Di Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah." PhD Thesis, IPDN, 2023.
- Asiah, Nur. "Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (Studi Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum Universitas Negeri Makassar)." Masters, Universitas Negeri Makassar, 2021. <http://eprints.unm.ac.id/21022/>.
- Azmi, Mohamad Husaini Bin. "Batas Usia Perkawinan Menurut Mazhab Syafi'i Dan Enakmen Keluarga Islam Kelantan." Phd Thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023. <http://repository.uin-suska.ac.id/68814/>.
- Database Peraturan | JDIH BPK. "PERPRES No. 72 Tahun 2021." Diakses 5 Agustus 2023. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/174964/perpres-no-72-tahun-2021>.
- diskominfo@pasuruankab.go.id, Team E.-Gov Pasuruan-. "Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Gerakan Keluarga Bersih Bersama Sadar Stunting Menuju Masyarakat Sejahtera | JDIH Kabupaten Pasuruan (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum)." pasuruankab. Diakses 5 Agustus 2023. <https://jdih.pasuruankab.go.id/index.php/hukum/detail/peraturan-bupati-pasuruan-nomor-2-tahun-2022-tentang-gerakan-keluarga-bersih-bersama-sadar-stunting-menuju-masyarakat-sejahtera.html>.
- "Dualisme Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia - Google Books." Diakses 29 November 2022.

- Eleanora, Fransiska Novita, dan Andang Sari. “Pernikahan anak usia dini ditinjau dari perspektif perlindungan anak.” *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 14, no. 1 (2020).
- Ernawati, Aeda. “Media Promosi Kesehatan Untuk Meningkatkan Pengetahuan Ibu Tentang Stunting.” *Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan dan IPTEK* 18, no. 2 (25 Desember 2022): 139–52. <https://doi.org/10.33658/jl.v18i2.324>.
- Fauzia, Jazilatul Atoya, Ibnu Jazari, dan Dwi Ari Kurniawati. “Pengaruh Dispensasi Nikah Terhadap Terbentuknya Pola Pikir Masyarakat Di Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan.” *Jurnal Hikmatina* 3, no. 3 (2021): 91–103.
- Fil, MOH IZZUDIN S. “BATASAN USIA MENIKAH MENURUT UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN FIQIH MADZHAB IMAM SYAFI’I SERTA KAITANNYA DENGAN KESEHATAN REPRODUKSI.” PhD Thesis, S-2 Hukum Keluarga Islam, 2020. <https://repository.syekhnrjati.ac.id/12280/1/1.%20COVER.pdf>.
- Handayani, Iva, Norcahyono Norcahyono, Ariyadi Ariyadi, dan Muhammad Wahdini. “Implikasi Program Food Estate Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Millenial Di Desa Tahai Baru.” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 17, no. 5 (2023): 3363–73.
- Hartanti, Sri, dan Triana Susanti. “Usia Ideal Menikah dalam Islam; Tafsir Al-Qur’an Surat An-Nisa Ayat 6 dan An-Nur Ayat 32.” *Bertuah* 2, no. 2 (2021): 28–35.
- Haryono, Eko. “Metodologi Penelitian Kualitatif Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.” *An-Nuur* 13, no. 2 (2023). <https://ejournal.iaiamc.ac.id/index.php/annuur/article/view/301>.
- Haslan, Muhammad Maburr, Yuliatin Yuliatin, Ahmad Fauzan, dan I. Nengah Agus Tripayana. “Penyuluhan Tentang Dampak Perkawinan Dini Bagi Remaja di SMA Negeri 2 Gerung Kabupaten Lombok Barat.” *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA* 4, no. 2 (2021). <https://www.academia.edu/download/78478652/550.pdf>.
- Hernawati, Hernawati, Astri Sri Lestari, Handani Handani, Mulyanti Mulyanti, Neneng Dian, dan Yadi Suryadi. “Upaya Penerapan Hidup Sehat Dan Pendidikan Karakter Anak Usia Dini Melalui Kegiatan Bimbingan Belajar Dan Parenting Di Desa Mekarsaluyu.” *Jurnal Pengabdian ILUNG (Inovasi Lahan Basah Unggul)* 2, no. 3 (15 Februari 2023): 389–96. <https://doi.org/10.20527/ilung.v2i3.6125>.

- Hidayah, Khoirul, Umaiatus Syarifah, Muhammad Muhammad, Syabbul Bachri, dan Roibin Roibin. "The Kembar Manten in Java Majapahit Wedding Traditions in Mojokerto: Perspectives on Natural Law and Anthropology of Islamic Law." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2024): 770–90.
- Husen, Amran, Prince Charles Heston Runtuuwu, dan Muhlis Suamole. "Mencegah Stunting Melalui Program Intervensi Sensitif." *Jurnal Pengabdian Khairun* 1, no. 1 (2022).
- Husni, Syauqi Mubarak. "Efektivitas Penerapan Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 Pada Masa Pandemi Covid-19." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 3, no. 2 (2022): 113–28.
- Hutagalung, Muhammad Abrar Kasmin. "Kesenjangan Pendapatan Dan Stabilitas Beragama." *Jurnal Al-Qasd Islamic Economic Alternative* 2, no. 2 (2021): 193–205.
- Ipetu, Ainun S., Mutia Cherawaty Thalib, dan Zamroni Abdussamad. "Analisis Efektifitas UU Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pencegahan Pernikahan Usia Dini." *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni* 1, no. 2 (2023): 298–203.
- Irma, Nur Amanda. "Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pesawaran Dalam Menurunkan Angka Stunting (Kerdil) Pada Anak Di Bawah Lima Tahun," 2023.
- Jannah, Shofiatul. "Penundaan Perkawinan Ditengah Wabah Covid-19." *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 2, no. 1 (2020): 41–50.
- Kurniawati, Novi, dan Kurnia Indriyanti Purnama Sari. "Determinan Faktor pemicu terjadinya pernikahan dini pada usia remaja." *Jurnal Keperawatan* 13, no. 1 (2020): 12–12.
- Lailiyah, Kusroh. "Peran Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (Bkkbn) Dalam Percepatan Penurunan Stunting Perspektif Perpres Nomor 72 Tahun 2021." *Mendapo: Journal of Administrative Law* 4, no. 1 (2023): 16–33.
- Laily, Rumzil. "DISPENSASI KAWIN PERSPEKTIF ULAMA PEREMPUAN DI KABUPATEN PASURUAN." PhD Thesis, Universitas Pesantran Tinggi Darul'Ulum, 2018. <http://eprints.unipdu.ac.id/1160/>.

- Macarau, Vivilia Vivone Vriska, dan Kalis Stevanus. “Peran Orangtua dalam Upaya Menumbuhkan Rasa Percaya Diri Anak Usia Dini.” *EDULEAD: Journal of Christian Education and Leadership* 3, no. 2 (1 Desember 2022): 153–67. <https://doi.org/10.47530/edulead.v3i2.113>.
- Mangku, Dewa Gede Sudika, dan Ni Putu Rai Yuliantini. “Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Sidetapa Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan Untuk Memperoleh Akta Perkawinan.” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 8, no. 1 (2020): 138–55.
- Marcelina, Sheilla Tania, Ika Yudianti, Jenny JS Sondakh, dan Heny Astutik. “Pemberdayaan Remaja Dalam Mencegah Pernikahan Dini Dan Stunting.” *DHARMA BAKTI*, 2021, 202–8.
- Marzuki, Ahmad. “Strategi Adaptasi Minoritas Muslim dengan Budaya Lokal di Wilayah Suku Tengger Kabupaten Pasuruan.” Dalam *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, 261–70, 2018.
- Mawaddah, Fadila Hilma, dan Abdul Haris. “Implementasi layanan peradilan bagi penyandang disabilitas perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.” *Sakina: Journal of Family Studies* 6, no. 2 (2022). <http://repository.uin-malang.ac.id/12699/>.
- M.H, Dr Jonaedi Efendi, S. H. I., dan Prof Dr Johnny Ibrahim M.Hum S. H. , S. E. , M. M. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media, 2018.
- Mulyani, Yanyan, Elis Susilawati, Denni Fransiska Helena, I. Gusti Agung Ayu Hari Triandini, dan Herlina Husein. “PENINGKATAN KESEHATAN REMAJA MENYONGSONG KELUARGA SEHAT DAN ZERO STUNTING DENGAN YUK CAFÉ DI DESA CIKAHURIPAN.” *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan* 7, no. 2 (2023): 860–65.
- Musyafah, Aisyah Ayu. “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam.” *Credito* 2, no. 2 (2020): 111–22.
- Nurlaila, Nurlaila. “Kondisi Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat Desa Wisata Bobanehena Kabupaten Halmahera Barat.” *Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen Multiparadigma (JEAMM)* 1, no. 2 (2020). <http://ejournal.unkhair.ac.id/index.php/jeamm/article/view/1849>.

Octaviani, Fachria, dan Nunung Nurwati. “Dampak pernikahan usia dini terhadap perceraian di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS* 2, no. 2 (2020): 33–52.

“Pedoman Penulisan Skripsi – Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.” Diakses 26 September 2023. <https://syariah.uin-malang.ac.id/pedoman-penulisan-skripsi/>.

Pramudyawati, Yustika. “Analisis Pengaruh Variabel Karakteristik Rumah Tangga, Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi) Dan Sanitasi Lingkungan Sebagai Faktor Risiko Kejadian Stunting (Studi Komparasi Keluarga Pertanian Dan Non Pertanian Di Wilayah Kabupaten Lampung Selatan).” PhD Thesis, UNIVERSITAS LAMPUNG, 2022.

Priadana, M. Sidik, dan Denok Sunarsi. *METODE PENELITIAN KUANTITATIF*. Pascal Books, 2021.

“PRINSIP-PRINSIP HUKUM PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA - Google Books.” Diakses 29 November 2022.
https://www.google.co.id/books/edition/PRINSIP_PRINSIP_HUKUM_PENCATATAN_PERKAWI/9bOWDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=UU+no+32+tahun+1954&pg=PA83&printsec=frontcover.

“Qur’an Kemenag.” Diakses 4 Maret 2024. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>.

Rahmah, Annida, Nandang Sambas, dan Deni Haspada. “Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dihubungkan Dengan Permohonan Dispensasi Perkawinan Dini.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 7070–79.

Saderi, Ahmad Baihaqi Syamsuddin. “Implikasi Hukum Perubahan Batasan Usia Perkawinan karena Permohonan Dispensasi Kawin Terhadap Peningkatan Angka Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Pasuruan.” *Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender* 16, no. 2 (2021): 3.

Safitri, Sheila Gita. “Analisis Kaidah Darurat Sebagai Pertimbangan Hakim Menerima Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Pasuruan (Penetapan No. 0205/Pdt. P/2019/PA. Pas dan 0206/Pdt. P/2019/PA. Pas).” Diakses 30 Mei 2024.
<https://core.ac.uk/download/pdf/343200815.pdf>.

- Said, Muhammad Fachri. “Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia.” *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 4, no. 1 (2018): 141–52.
- Saipudin, Lalu, Arif Setiawan, Denda Sri Wulandari, Hakiki Ramdani, Muhammad Azwar Fahri Nasruddin, Alwanul Husna, Hinayah Hinayah, Ghina Aini, Fahreza Aldi Kusuma, dan Pandi Putra Wardana. “Pernikahan Di Bawah Umur: Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Di Bawah Umur Untuk Mencegah Terjadinya Stunting Di Desa Melarsari, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat.” Dalam *Prosiding Seminar Nasional Gelar Wicara*, 1:865–67, 2023.
- Sari, Ning Arum Tri Novita, dan Nunik Puspitasari. “Analisis faktor penyebab dan dampak pernikahan usia dini.” *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal* 12, no. 2 (2022): 397–406.
- Siregar, Nur Fitryani. “EFEKTIVITAS HUKUM.” *Al-Razi : Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Kemasyarakatan* 18, no. 2 (1 Desember 2018): 1–16.
- St Zubaidah, St Zubaidah. “Analisis Penetapan Dispensasi Kawin pada Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan,” 2023.
- Sudirman, Sudirman, Ramadhita Ramadhita, Syabbul Bachri, dan Büşra Nur Duran. “Examining the complexity of child marriage as sexual violence in digital era.” *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 31, no. 2 (2023): 310–28.
- Sumarna, Dadang, dan Ayyub Kadriah. “Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris.” *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16, no. 02 (2023): 101–13.
- Tampubolon, Elisabeth Putri Lahitani. “Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia.” *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 05 (21 Mei 2021): 738–46.
<https://doi.org/10.59141/jiss.v2i05.279>.
- Umam, Khoirul, Fajar Khoirudin, Rizki Mei Nur Aulana, Safika Rodiah, Dwi Khafsoturrohmah, Melina Mutiara Putri, Siti Syarafah, Khofifah Desi Romadoni, Farrah Humaida Amini, dan Uswatun Hasanah. “Sosialisasi Bahaya Stunting di Desa Pucungwetan Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani (JPMM)* 2, no. 2 (2022): 181–87.

- Usman, Rachmadi. “Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 3 (3 Mei 2018): 255–73. <https://doi.org/10.54629/jli.v14i3.80>.
- Utama, Fajar Fadilla, Ridho Kurniawan, Tendryabeng Tendryabeng, Ety Apriyani, Muhammad Rida Alfito, Desi Andrianti, Malihatun Najah, Raja Silvia Maharani, Elfina Septiani Fadilla, dan Rizky Mulya Istiani. “Sosialisasi Stunting dan Pencegahan Stunting Era New Normal di Kelurahan Tampan Kota Pekanbaru.” *Maspul Journal of Community Empowerment* 4, no. 2 (2022): 208–14.
- Valeriani, Devi, Dian Prihardini Wibawa, Revy Safitri, dan Rion Apriyadi. “Menuju Zero Stunting Tahun 2023 Gerakan Pencegahan Dini Stunting Melalui Edukasi pada Remaja di Kabupaten Bangka.” *Jurnal Pustaka Mitra (Pusat Akses Kajian Mengabdikan Terhadap Masyarakat)* 2, no. 2 (2022): 84–88.
- Wibowo, Alifiyanto. “Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Terhadap Pengajuan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Singaraja.” PhD Thesis, Universitas Pendidikan Ganesha, 2024. <https://repo.undiksha.ac.id/18964/>.
- Windari, Ratna Artha. “Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Anak Di Indonesia (Kajian Normatif Atas Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat).” *Media Komunikasi FPIPS* 10, no. 1 (2011).
- Yunus, Ahyuni. *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*. Humanities Genius, 2020.
- Zilfikam, Fadli, Dwi Ari Kurniawati, dan Abdul Wafi. “DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH AKIBAT HAMIL DILUAR NIKAH (STUDI KASUS PERKARA NO. 225/PDT. P/2023/PA. BGL.” *Jurnal Hikmatina* 5, no. 2 (2023): 230–44.


Lampiran-Lampiran

Gambar 1 : Grafik Data kasus Perkawinan Dini Di KUA Purwosari Berdasarkan Tahun Dan Bulan.¹⁰⁸



¹⁰⁸ Data Grafik Perkawinan Dini Di KUA Purwosari Berdasarkan Tahun Dan Bulan, 24 November 2023.

Gambar 2 : Grafik Data kasus Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kabupaten Pasuruan Berdasarkan Tahun Dan Bulan.¹⁰⁹




¹⁰⁹ Data Grafik Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Kabupaten Pasuruan Berdasarkan Tahun Dan Bulan, 04 Desember 2023.

Gambar 4 : Data Wawancara Narasumber



Data Wawancara Tentang Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kabupaten Pasuruan Berdasarkan Tahun Dan Bulan, 04 Desember 2023.



Data Wawancara Perkawinan Dini Di KUA Purwosari Berdasarkan Tahun Dan Bulan, 24 November 2023.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website Fakultas: <http://syariah.uni-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://bb.uni-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Fahmi Rizaldi
NIM/Jurusan : 200201110176/Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Dr.H.Miftahul Huda.S.Hi.,M.H.
Judul Skripsi : Efektivitas Pencegahan *Stunting* Dan Upaya Pencegahan Perkawinan Dini Di Desa Purwosari Kabupaten Pasuruan.

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	11 September 2023	Konsultasi Bab I	
2	15 September 2023	Acc Bab I	
3	20 September 2023	Konsultasi Bab II	
4	29 September 2023	Acc Bab II	
5	03 Oktober 2023	Konsultasi Bab III	
6	18 Oktober 2023	Acc Bab III	
7	6 Maret 2024	Konsultasi Bab IV	
8	19 April 2024	Acc Bab IV	
9	30 Mei 2024	Konsultasi Keseluruhan Skripsi	
10	31 Mei 2024	ACC Skripsi	

Malang,
Mengetahui a.n Dekan
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
KECAMATAN PURWOSARI
DESA MARTOPURO
Jalan Masjid Al-Hikmah Telp (0343) 6754223 Kode Pos 67162

: 310 / ...150 / 424.316.2.05/2023

: Penting Sekali

: -0-

: **BALASAN PERMOHONAN
IZIN PENELITIAN**

Martopuro , 07 Agustus 2023

Kepada Yth :
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA IBRAHIM MALANG
UB. FAKULTAS SYARIAH
Di -

MALANG

Dengan Hormat ,

Menindak lanjuti Surat Permohonan Izin Penelitian dari Universitas Islam Negeri Malang Maulana Ibrahim Malang Fakultas Syariah tentang “ *Efektifitas Penyuluhan Stunting Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Di Desa Martopuro Kecamatan Purwosari* “

Nomor Surat : B-5946 / F.Sy.1/TL.01/06/2023 , tertanggal : 04 Agustus 2023.

Bahwa saya selaku Kepala Desa Martopuro Kec. Purwoari Kab. Pasuruan menyampaikan *Tidak keberatan* atas permohonan Izin Penelitian terkait Pencegahan Stunting di Desa Martopuro .

Demikian balasan tersebut dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya .

Martopuro, 07 Agustus 2023
Kepala Desa Martopuro

RIANTO


DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Muhammad Fahmi Rizaldi
NIM : 200201110176
Alamat : Dusun Alkemar, Desa Martopuro,
Rt:017/Rw:010, Kecamatan
Purwosari, Kabupaten Pasuruan,
Jawa Timur, 67162
TTL : Blitar, 02 April 2002
No. Hp : 085854459864
Email : fahmirizaldimuhammad@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

- I. TK. Angkasa 7 Singosari : 2006-2008
- II. SDN Taman Harjo 1 Singosari (I,II,III) : 2008-2010
- III. SDN Martopuro 1 Purwosari (IV,V,VI) : 2010-2014
- IV. SMPN 1 Purwosari : 2014-2017
- V. SMAN 1 Purwosari : 2017-2020
- VI. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang : 2020-2023

Riwayat Non Formal

- I. TPQ Nurul Hikmah 2 Purwosari : 2010-2014
- II. Madrasah Diniyah Al-Hikmah Purwosari : 2018-2020

Riwayat Organisasi

- I. Pramuka SDN Martopuro 1 Purwosari : 2010-2014
- II. Seni Religius SDN Martopuro 1 Purwosari : 2010-2014
- III. Seni Religius SMPN 1 Purwosari : 2014-2015
- IV. Pramuka SMPN 1 Purwosari : 2014-2015
- V. Seni Musik SMPN 1 Purwosari : 2014-2015
- VI. Pramuka SMAN 1 Purwosari : 2017-2018
- VII. Bulu tangkis SMAN 1 Purwosari : 2017-2018
- VIII. Seni Musik SMAN 1 Purwosari : 2017-2018
- IX. Bola Voli SMAN 1 Purwosari : 2017-2019
- X. IKSPI Ranting Pasuruan : 2014-2018
- XI. PAC.IPNU-IPPNU Purwosari : 2020-2023
- XII. PC.IPNU-IPPNU Purwosari : 2021-2022
- XIII. PR.IPNU-IPPNU Purwosari : 2022-2024